

**PANDANGAN ULAMA KABUPATEN PONOROGO  
TENTANG PENGGUNAAN PLASMA DARAH**

**SKRIPSI**



**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONOROGO**

**2020**

## ABSTRAK

**Lutfi, Nur Rofi'ah. 2020.** *Pandangan Ulama Kabupaten Ponorogo Tentang Penggunaan Plasma Darah.* Skripsi. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing. Dr. H.Saifullah, M.Ag.

**Kata Kunci/keyword:** Plasma Darah, Ulama, Istinja, Tipologi

Pesatnya perkembangan cara pengobatan dunia modern sekarang turut andil terhadap terjadinya berbagai kontroversi baik di masyarakat maupun pada kalangan Ulama. Seperti halnya perkembangan pada penggunaan plasma darah di Kabupaten Ponorogo, saat ini plasma sudah sangat berkembang baik digunakan sebagai bahan obat maupun produk kecantikan. Yang menjadi permasalahan saat ini plasma masih menjadi polemik para Ulama tentang kehalalannya sehingga menimbulkan perbedaan pandangan tentang suatu obyek yang mana secara eksplisit kurang dijelaskan di dalam Al-Qur'an dan Al-Hadith.

Dari uraian yang telah dipaparkan diatas penulis menggunakan dua rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu: (1) Bagaimana Pandangan Ulama Kabupaten Ponorogo tentang hukum menggunakan plasma darah sebagai bahan obat dan produk kecantikan? (2) Bagaimana tipologi pandangan Ulama Kabupaten Ponorogo tentang penggunaan plasma darah?

Adapun jenis penelitian yang dilakukan penulis merupakan penelitian lapangan yang menggunakan metode kualitatif. Yaitu metode jenis penelitian yang bersifat deskriptif-komparatif yaitu terjun langsung ke lapangan dengan memetakan pendapat para ulama, sehingga jelas perbedaannya dan persamaannya yang memunculkan klasifikasi-klasifikasi menurut jenis pendapatnya masing-masing.

Dari pembahasan dalam penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa (1) ketentuan mengenai hukum menggunakan plasma menurut pandangan Ulama Kabupaten Ponorogo terdapat *ikhtilaf* (beda pendapat). Pendapat yang mengharamkan namun tidak mutlak haram dengan pertimbangan diperbolehkan jika mencapai tahap *hifdzu>dn nafs* (menjaga jiwa). Sedangkan pendapat yang membolehkan dengan pertimbangan secara ilmu pengetahuan saintifik dibuktikan bahwa plasma bukan berasal dari sesuatu yang di *nash*'kan keharamannya oleh Al-Qur'an dan pertimbangan ahli medis jika plasma mempunyai kemampuan untuk mengobati diatas benda suci. (2) Tipologi pemikiran yang sesuai terdapat dua pemetaan tipologi pemikiran, yaitu tipologi pemikiran Islam tradisional yang berpegang teguh pada sumber tradisi yang telah mapan yang berusaha melebarkan penerimaan tradisi pada *khulafa' al-rasidi>n* sampai pada *Salaf al-Sali>h*, sehingga bisa menerima kitab-kitab klasik sebagai bahan rujukan. Dan tipologi pemikiran Islam modernis yaitu pemikiran yang menekankan kepada dimensi rasional serta pembaharuan pemikiran Islam sesuai dengan situasi dan kondisi di era modern.

## LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara :

Nama : Lutfi Nur Rofi'ah  
NIM : 210216094  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul : Pandangan Ulama Kabupaten Ponorogo Tentang  
Penggunaan Plasma Darah

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian munaqosah

Ponorogo, 6 November 2020

Mengetahui,  
Ketua Jurusan  
Hukum Ekonomi Syariah



Menyetujui,  
Dosen Pembimbing

**Dr. H. Saifullah, M.Ag.**  
NIP. 196208121993031001



**KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

**PENGESAHAN**

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Lutfi Nur Rofi'ah  
NIM : 210216094  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul : Pandangan Ulama Kabupaten Ponorogo Tentang  
Penggunaan Plasma Darah




Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Senin  
Tanggal : 23 November 2020

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Jum'at  
Tanggal : 27 November 2020

Tim Penguji :

1. Ketua Sidang : Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I (  )
2. Penguji I : Udin Safala, M.H.I. (  )
3. Penguji II : Dr. H. Saifullah, M.Ag. (  )

Ponorogo, 27 November 2020

Mengesahkan  
Dekan Fakultas Syariah,



  
**Dr. H. Moh. Munir, Lc., M.Ag.**  
**NIP.196807051999031001**

## SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang Bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Lutfi Nur Rofi'ah

NIM : 21021094

Fakultas : Syariah

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Judul : Pandangan Ulama Kabupaten Ponorogo Tentang Penggunaan Plasma Darah

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di [etheses.iainponorogo.ac.id](http://etheses.iainponorogo.ac.id) adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggungjawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 27 November 2020

Yang Membuat Pernyataan



**LUTFI NUR ROFI'AH**

**NIM. 210216094**

## PERNYATAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Lutfi Nur Rofi'ah  
NIM : 210216094  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul : Pandangan Ulama Kabupaten Ponorogo Tentang  
Penggunaan Plasma Darah

Dengan ini, menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil alihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Ponorogo, 6 November 2020



**Lutfi Nur Rofi'ah**

210216094

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Diantara ketinggian dan kemuliaan agama Islam ini adalah kesempurnaan syariatnya dalam mengatur kehidupan manusia dari segenap aspek dalam kehidupan. Islam adalah agama yang elastis dengan permasalahan terkini. Oleh karena itu agama Islam berhasil menyelesaikan permasalahan semasa yang berlaku dalam kehidupan masyarakat di setiap situasi dan kondisi melalui ulama yang berperan dalam membangun negara dan masyarakat. Sebagai suatu agama yang memiliki konsep “rahmatan lil alamin”, Islam selalu mempertimbangkan aspek manfaat dan *mud}a>rat* yang menyentuh kepada umatnya, baik langsung maupun tidak langsung. Hal tersebut dapat kita lihat dari kaidah Uşūliyyah:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مَقْدَمٌ عَلَيَّ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: “Menghindari *mud}a>rat* harus didahulukan daripada mencari atau menarik maslahat”<sup>1</sup>

الضَّرُّ يُزَالُ

Artinya: “*Mad}a>rat* itu dapat dihapus”.

Kaidah ini dirumuskan juga dalam rangka memberikan kemaslahatan bagi manusia, karena pada dasarnya syari’ah itu diciptakan bukan untuk kepentingan

---

<sup>1</sup>Masfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyyah* (Jakarta: PT. Toko Gunung Agung, Cet. Ke-10, 1997), 25.

Allah Swt, melainkan kepentingan manusia itu sendiri yang terdapat pada *nash*,<sup>2</sup> yaitu:

يُرِيدُ اللَّهُ لِيُخَفِّرَ لَكُمْ وَيُسِّرَ وَيُخَفِّرَ لَكُمْ وَيُسِّرَ وَلَا يُرِيدُ لِيُكَلِّمَ الْعُسْرَ

Artinya: “Allah menghendaki kemudahan bagi kalian, dan Dia tidak menghendaki kesulitan bagi kalian. (QS. Al-Baqarah:185)<sup>3</sup>

Perkembangan zaman dengan segala realitas kehidupan yang ada didalamnya telah memunculkan berbagai persoalan baru yang memerlukan respon keagamaan yang tepat dan argumentatif. Banyak masalah-masalah baru yang tidak ada pada zaman dahulu dan tidak ada dalam kitab-kitab klasik, tetapi hal ini membutuhkan kedalaman ilmu dan fatwa ulama masa kini untuk membahas persoalan baru tersebut yang relevan dengan konteks kenyataan zaman sekarang.

Setiap kehidupan manusia tidak lepas dari kehidupan sosial, dimanapun mereka berada. Manusia diciptakan sebagai makhluk sosial yang mampu menyelesaikan masalah sosial itu sendiri. Tidak jarang masalah itu berawal dari ketidaksengajaan menjadi kebiasaan yang berurusan dengan hukum. Jika sudah menyangkut hukum, maka banyak aspek-aspek yang harus diperhatikan dalam menyatakan suatu hukum tersebut, baik menyangkut teori dan masalah sosial lainnya. Banyak teori yang kita ketahui dari masa lampau hingga masa modern, dari masa Rasulullah Saw hingga sekarang yang selalu menjadi perbedaan pendapat dari masa ke masa. Maka setiap pemikiran kontemporer yang muncul

<sup>2</sup> Ridho Rokamah, *Al-Qawaid Al-Fiqhiyah Kaidah-Kaidah Pengembangan Hukum Islam* (Ponorogo: STAIN PO Press, 2016), 23.

<sup>3</sup> Al-Qur'an, 2: 185.



harus kita kaji baik dalam hukum agama maupun hukum sosial dalam sistem kehidupan manusia.<sup>4</sup>

Pesatnya perkembangan teknologi dalam dunia modern sekarang turut andil terjadinya dampak yang besar dalam industri makanan, medis, produk barang kebutuhan sehari-hari dan sejenisnya. Seperti halnya perkembangan pada penggunaan plasma darah saat ini sudah sangat berkembang baik digunakan dalam bahan obat maupun estetika. Dari perkembangan ini banyak kaum Muslimin yang juga menggunakan plasma untuk bahan obat maupun sebagai produk perawatan kecantikan. Yang menjadi permasalahan saat ini plasma darah dalam hukum Islam masih menjadi polemik para ulama tentang kehalalannya. Dalam hukum Islam sendiri, mempergunakan darah dilarang dan hukumnya adalah najis, sejalan dengan Firman Allah Swt pada Q.S Al-Ma'idah ayat 3 yang berbunyi:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخَنزِيرِ وَمَا أُهْلِيَ بِهِ وَالْمُتَخَنِّقَةُ وَالْمَوْقُودَةُ  
 لَمْ تَر دَيْئُهُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَتِ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْتُمْ تُصَلُّونَ عَلَيْهَا بِأَلْسِنَتِكُمْ  
 وَأَنْتُمْ تُسَلِّونَ عَلَيْهَا بِأَلْسِنَتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَبْتَغُونَ بِهَا الْبَاطِلَ وَمَا يُغْنِيكُمْ عَنْهَا وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ  
 فَإِنَّا لِلَّهِ غُفُورٌ رَّحِيمٌ ۳

Artinya: "Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas kecuali yang sempat kamu sembelih dan (diharamkan juga bagimu) yang disembelih untuk berhala. Dan (diharamkan juga) mengundi nasib dengan anak panah; itu adalah suatu kefasikan. (Q.S Al-Ma'idah: 3)<sup>5</sup>

<sup>4</sup> Ahmad Ibrahim Abu Sinn, *Menajemen Syariah Sebuah Kajian Historis Dan Kontemporer* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), 16.

<sup>5</sup> Al-Qur'an, 5 :3.

Darah adalah jaringan cair yang terdiri dari dua bagian, yaitu cairan yang disebut plasma dan sel-sel darah. Plasma darah adalah bagian cair dari darah yang tidak mengandung sel-sel darah tetapi masih mengandung faktor-faktor pembekuan darah. Plasma darah diperoleh dengan cara memisahkan sel-sel dari darah (*whole blood*) dengan cara menggunakan mesin sentrifugasi atau pemusing. Plasma darah berwarna kekuningan dan didalamnya terkandung protein *fibrinogen* yang berfungsi mengatur pembekuan darah. Sehingga plasma darah setelah mengalami pengolahan dapat digunakan sebagai produk pengobatan, antara lain sebagai bahan obat dalam bentuk infus yang digunakan sebagai transfusi dan juga diaplikasikan pada produk obat yang dinamakan *Albumin*. Semua bentuk bahan obat tersebut diolah dan dikhususkan buat pengobatan penyakit tertentu.

Selain digunakan sebagai bahan obat, plasma juga telah diaplikasikan dalam dunia kecantikan di klinik-klinik kecantikan yang difungsikan untuk mengatasi kebotakan, membantu penyembuhan luka, dan peremajaan kulit. Treatment Plasma Darah atau yang dikenal dengan *Platelet Rich Plasma (PRP)* dihasilkan dari darah pasien sendiri kemudian diputar di suatu alat sentrifuga lalu diaplikasikan dengan tiga metode yaitu langsung mengoleskan plasma ke kulit yang diobati, menginjeksikan atau menyuntikkan, dan kombinasi dengan leseser. Semua persoalan tersebut terakhir ini tampaknya perlu diperkuat kembali karena masih banyak pengetahuan seseorang hanya terbatas kepada persoalan tujuan plasma darah yang relatif tidak bermasalah.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup>Sapiudin Shidiq, *Fikih Kontemporer* (Jakarta: Kencana, 2016), 128.

Para ulama sepakat bahwa darah yang mengalir dari tubuh manusia baik keluar dengan sendirinya, seperti darah haid, nifas, dan mimisan atau terluka atau darah hewan yang keluar akibat terluka atau karena disembelih hukumnya adalah haram. Diterangkan di dalam Firman Allah Swt:

فُلَا أُجْدِفِيمَا أَوْ حِيَا لِيَمَحْرَ مَا عَلَطَا عَمِطَعُمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُو نَمِيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خَنْزِيرٍ فَإِنَّهُ جَسَاؤٌ فَسَقَا هَلْ لِيْغَيْرِ اللَّهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادِفًا نَرَبَّكَ غُفُورًا  
حِيْمٌ ١٤٥

Artinya: “Katakanlah” tidak kudapati didalam apa yang diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan bagi yang ingin memakannya, kecuali daging hewan yang mati(bangkai), darah yang mengalir, daging babi-karena semua itu kotor-atau hewan yang bukan disembelih atas (nama) Allah. Tetapi barang siapa terpaksa bukan karena mengiginkan dan tidak melebihi (batas d}a>rurat) maka sungguh, tuhanmu maha pengampun, maha penyayang.”(QS. Al-an’am:145)<sup>7</sup>

Dan di ayat lain setelah Allah Swt menyebutkan tentang haram-nya bangkai, darah dan sebagainya kemudian diikutinya dengan Allah Swt berfirman:

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَو لَحْمَ الْخَنْزِيرِ وَمَا هَلَكَ لِيْغَيْرِ اللَّهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادِفًا إِنَّمَا نَأَلُّهُ غُفُورًا حِيْمٌ ١٧٣

Artinya: “Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan (daging) hewan yang disembelih dengan (menyebut nama) selain Allah. Tetapi barang siapa terpaksa (memakannya), bukan karena menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. (Q.S Al-Baqarah: 173)<sup>8</sup>

Dalam sebuah hadits Rasulullah Saw pernah menyatakan bahwa dalam rangka seseorang mencari kesembuhan dari penyakit yang diidapnya ia dianjurkan untuk berikhtiar semaksimal mungkin guna mendapatkan obat penawar sejauh obat tersebut adalah sebagai berikut:

<sup>7</sup>Al-Qur’an, 6: 145.

<sup>8</sup>Al-Qur’an, 2 : 173.

إِنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ الدَّاءَ وَالذَّوَاءَ، فَجَعَلَ لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءً، فَتَدَاوَى وَلَا تَتَدَاوَا بِحَرَامٍ (رواه  
أبو داود عن أبي الدرداء)

Artinya: “*Sesungguhnya Allah telah menurunkan penyakit beserta obatnya. Sehingga setiap penyakit pasti ada obatnya. Oleh karena itu berobatlah kalian, dan janganlah kalian berobat dengan barang yang haram*”. (HR. Abu Dawud dari Abu Darda’ r.a)<sup>9</sup>

Dalam riwayat yang lain, bahwa Rasulullah Saw bersabda:

مَا أَنْزَلَ لِلْهَدَاءِ إِلَّا أَنْزَلَ لِلْهُشْيَاءِ

Artinya: “*Tidaklah Allah Ta’ala menurunkan suatu penyakit, kecuali Allah Ta’ala juga menurunkan obatnya.*” (HR. Bukhari)<sup>10</sup>

Adapun tentang pengobatan hanya bisa sembuh jika mengkonsumsi produk jenis yang haram tadi maka para ulama fikih berselisih pendapat dalam memandangnya. Sebagian mereka ada yang berpendapat bahwa pengobatan tidak dapat dianggap sebagai sesuatu yang bersifat *dja>rurat*, sebagaimana makan. Hal ini berdasarkan hadits:

إِنَّا لَلْهَامِجِ عَاشِفَاءَ كُمْ فِيمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ

Artinya: “*Sesungguhnya Allah tidak menjadikan penyembuhan kalian dari apa-apa yang diharamkan untuk kalian.*”<sup>11</sup>

Pada dasarnya hukum menggunakan darah yang dikeluarkan dari tubuh manusia termasuk najis menurut hukum Islam. Maka agama Islam melarang mempergunakannya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Tetapi bila

<sup>9</sup> Abi Dawud Sulaiman bin al-Ash’ath As-Sijistani, Sunan Abi Dawud. Muhaqqiq: Muhammad Muhyi al-Din ;Abdu al-Hamid. No hadis: 3874 Vol. 4 (Beirut: al-Maktabat al-‘Asriyat, 275), 7.

<sup>10</sup> Mohammad bin Ismail al-Bukhari, *Kitab Shahih Bukhari Jilid 3*, (Mesir: Dar Alamiyah Mesir), 5678.

<sup>11</sup> Yusuf Al-Qardha>wi, *Halal Dan Haram Dalam Islam* (Solo: ERA INTERMEDIA, Cet Ke-3, 2003), 83.

berhadapan dengan hajat manusia untuk mempergunakannya dalam keadaan *haram*, sedangkan sama sekali tidak ada bahan lain yang dapat dipergunakan untuk menyelamatkan nyawa seseorang maka najis itu boleh dipergunakannya hanya sekedar kebutuhan untuk mempertahankan kehidupan. Dengan logika dasar apapun bentuk darah manusia itu haram, sebenarnya itu tidak boleh karena dari haram ke halal itu tetap haram.<sup>12</sup>

Penggunaan plasma darah di analogkan dengan darah walaupun dengan segala pengolahan farmasi (obat-obatan) maupun pengolahan industri bahan kosmetik jika asal mulanya dari darah hukumnya adalah najis. Keterangan tentang haramnya mempergunakan darah, terdapat pada beberapa ayat Al-Qur'an yang *dalalah-nyash-ahih*. Plasma darah bisa disamakan dengan transfusi darah jika penggunaannya tidak melalui jalan yaitu dengan cara disuntikkan tidak melalui mulut. Hukum penggunaan plasma darah jika lewat infus seperti transfusi darah adalah boleh kalau kepentingannya *haram*, namun berbeda lagi hukumnya jika penggunaan plasma darah pada produk perawatan jika hanya untuk menunjang kecantikan.<sup>13</sup>

Dari beberapa uraian di atas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut terkait pandangan Ulama Kabupaten Ponorogo tentang penggunaan plasma darah dan tipologi pemikirannya dalam bentuk penulisan skripsi dengan judul "*Pandangan Ulama Kabupaten Ponorogo tentang Penggunaan Plasma Darah*".

---

<sup>12</sup>Ahmad Munir, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 15 Januari 2020.

<sup>13</sup>Moh Muhsin, *Hasil Wawancara*, Ponorogo 17 Januari 2020.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan beberapa pokok permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana pandangan Ulama Kabupaten Ponorogo tentang hukum menggunakan plasma darah sebagai bahan obat dan produk perawatan kecantikan?
2. Bagaimana tipologi pandangan Ulama Kabupaten Ponorogo tentang penggunaan plasma darah?

## **C. TUJUAN PENELITIAN**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, penelitian ini secara umum bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pandangan Ulama Kabupaten Ponorogo tentang hukum menggunakan plasma darah sebagai bahan obat dan produk perawatan kecantikan.
2. Untuk mengetahui tipologi pandangan Ulama Kabupaten Ponorogo tentang penggunaan plasma darah.

## **D. MANFAAT PENELITIAN**

1. Teoritis
  - a. Untuk menambah wawasan penulis tentang beragamnya status hukum yang ada pada lingkungan kita terutama dalam penggunaan bahan obat dan produk perawatan kecantikan, dimana obyek tersebut adalah plasma darah yang masih terjadi perbedaan pendapat para ulama, serta untuk mengetahui

tipologi pandangan para Ulama Kabupaten Ponorogo dalam merumuskan dasar hukum plasma darah dan hukum penggunaan plasma darah.

- b. Untuk menerangkan pengetahuan ilmu yang diperoleh penulis dalam menempuh pada fakultas syariah jurusan hukum ekonomi syariah di IAIN Ponorogo, serta sedikit memberikan solusi kepada masyarakat.

## 2. Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi masyarakat luas, agar dalam mengkonsumsi atau penggunaan bahan obat dan produk perawatan kecantikan hendaklah memperhatikan obyek yang akan dipergunakan sebagai bahan, apakah obyek tersebut sesuai dengan akidah dalam hukum Islam atau belum, karena segala sesuatu sudah diatur di dalam nash Allah Swt. Serta secara teoritis kajian ini dapat diharapkan bisa memberikan pemahaman baru terhadap persoalan-persoalan yang berkaitan tentang suatu obyek bahan obat dan produk perawatan kecantikan yang status hukumnya masih samar.
- b. Dengan hasil penelitian ini diharapkan semoga dapat menjadi sumber referensi dalam penelitian selanjutnya.

## E. TELAAH PUSTAKA

Kajian pustaka adalah kajian literatur/kajian terhadap penelitian terdahulu yang relevan dengan topik dan masalah penelitian. Maka peneliti menemukan beberapa penelitian yang relevan dengan topik dan masalah yang diangkat, yaitu:

*Pertama*, penelitian milik Nurul Syafiqah Mohd Safari Pada Tahun 2017 Jurusan Perbandingan Mazhab Dan Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN

Raden Patah Palembang dengan judul “*Hukum Menggunakan Benda Najis Dalam Pengobatan Menurut Ibn Taimiyya>h Dan Yusuf Al-Qardha>wi*” dalam penelitian ini peneliti memfokuskan masalah yaitu Bagaimana hukum menggunakan benda najis dalam pengobatan menurut *Ibn Taimiyya>h Dan Yusuf Al-Qardha>wi*, dan bagaimana persamaan dan perbedaan hukum menggunakan benda najis dalam pengobatan menurut *Ibn Taimiyya>h Dan Yusuf Al-Qardha>wi*. Kesimpulan peneliti menurut *Ibn Taimiyya>h* penggunaan benda najis dalam pengobatan tidak boleh karena darurat berobat menggunakan benda najis tidak seperti darurat makan benda najis ketika lapar. Sedangkan menurut *Yusuf Al-Qardha>wi* penggunaan benda najis dalam pengobatan ini dibolehkan atas syarat-syarat tertentu.<sup>14</sup>

*Kedua*, penelitian oleh Ibrahim Kholil Majid Pada Tahun 2019 Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, IAIN Tulungagung, dengan judul “*Persepsi Masyarakat Tulungagung Tentang Hukum Mengkonsumsi Dideh Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi di Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung)*” dalam penelitian ini yang dijadikan fokus masalah adalah bagaimana pemahaman masyarakat Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung terhadap hukum mengkonsumsi dideh, bagaimana ketaatan masyarakat Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung terhadap hukum mengkonsumsi dideh, dan faktor-faktor apa yang mempengaruhi pemahaman dan ketaatan masyarakat Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung tentang hukum dideh.

---

<sup>14</sup> Nurul Syafiqah Mohd Safari, *Hukum Menggunakan Benda Najis Dalam Pengobatan Menurut Ibn Taimiyya>h Dan Yusuf Al-Qardha>wi*, *Skripsi*(Palembang: UIN Raden Patah Palembang, 2017), 5.



Dalam kesimpulan peneliti menemukan kesimpulan bahwa masyarakat Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung mengetahui bahwa bahan baku didih adalah darah dan mengetahui didih termasuk makanan yang diharamkan menurut hukum Islam. Masyarakat mengkonsumsi didih karena menganggap didih adalah makanan yang bergizi dan bermanfaat bagi kesehatan serta dalam proses pembuatannya secara higienis sehingga bebas dari bibit penyakit. Faktor mempengaruhi pemahaman dan ketataan masyarakat tentang hukum didih antara lain, latar belakang pendidikan rendah, kebutuhan ekonomi, tidak ada larangan menjual didih.<sup>15</sup>

*Ketiga*, oleh Mareta Balista Puteri Pada Tahun 2019 Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Ampel Surabaya, dengan judul “*Analisis Hukum Islam Terhadap Transaksi Jasa Platelet Rich Plasma (PRP) Treatment di Klinik Cholista Skincare Surabaya*” dalam penelitian ini yang dijadikan fokus adalah bagaimana praktik pengupahan dalam transaksi jasa *Platelet Rich Plasma (PRP)* di klinik Cholista Skincare Surabaya dan analisis hukum Islam terhadap upah yang diterima pada transaksi jasa *Platelet Rich Plasma (PRP) Treatment* di klinik Cholista Skincare Surabaya.

Kesimpulanpeneliti mememaparkan tentang *Platelet Rich Plasma (PRP) Treatment* yang telah dilaksanakan di klinik Cholista Skincare Surabaya adalah salah satu perawatan kecantikan kulit yang menggunakan darah sebagai bahan dasar untuk dioleskan pada wajah pasien. Dalam hal ini, darah merupakan zat yang najis. Dalam pengupahannya sang pasien membayar uang sebesar satu juta

---

<sup>15</sup>Ibrahim Kholil Majid, Persepsi masyarakat Tulungagungtentang hukum mengkonsumsi didih dalam perspektif Hukum Islam (Studi di Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung), *Skripsi* (Tulungagung: IAIN Tulungagung, 2019), 5.

rupiah setelah melakukan treatment. Dalam praktik *Placetet Rich Plasma (PRP) Treatment* rukun dan syarat dari objeknya tidak sesuai dalam akad *Ijarah* yang mensyaratkan sesuatu pekerjaan atau barang yang disewa yang harus dibolehkan secara agama. *Kedua*, dalam fatwa Fatwa MUI Nomor 26 Tahun 2013 Tentang Standar Kehalalan Produk Kosmetik dan Penggunaannya yang menyatakan bahwa bahan yang digunakan harus halal dan suci. Sehingga, *Ujrah* yang diterima pun hukumnya haram.<sup>16</sup>

Berdasarkan kajian-kajian sebelumnya yang membahas tentang bahan yang halal dan haram untuk dikonsumsi, dengan demikian pembahasan penulis dengan skripsi di atas jelas berbeda. Penelitian penulis adalah memfokuskan kajian terhadap pandangan Ulama Kabupaten Ponorogo yang fokus pada hukum menggunakan plasma darah sebagai bahan obat dan produk perawatan kecantikan.

## F. METODE PENELITIAN

Yang dimaksud dengan metode penelitian adalah strategi umum yang dimuat dalam pengumpulan data yang diperlukan menggunakan instrumen atau tes atau memperoleh informasi menggunakan daftar cek pelaku guna menjawab persoalan yang dihadapi.

### 1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu mencari data langsung ke lapangan dengan melihat objek

---

<sup>16</sup> Mareta Balisa Puteri, Analisis Hukum Islam Terhadap Transaksi Jasa *Placetet Rich Plasma (PRP) Treatment* Di Klinik Cholista Skincare Surabaya, *Skripsi* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019), 5.

yang diteliti. Dalam penelitian ini digunakan metode penelitian dengan pendekatan kualitatif.

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang memusatkan perhatiannya kepada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan dari satuan-satuan gejala yang ada dalam kehidupan manusia<sup>17</sup>, dan hasil penelitian dirundingkan dan disepakati bersama oleh manusia yang dijadikan sebagai sumber data.<sup>18</sup>

Dikatakan penelitian kualitatif karena pada penelitian ini dilakukan terhadap pandangan Ulama Kabupaten Ponorogo tentang penggunaan plasma darah sebagai bahan obat dan produk perawatan kecantikan. Data juga berasal dari wawancara dan catatan lapangan terhadap para ulama dan data sekunder lainnya.

## 2. Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian ini, peneliti sebagai pengamat partisipan dimana peneliti menggali data secara langsung, dengan wawancara terhadap Ulama-ulama Kabupaten Ponorogo. Peneliti akan terjun ke lapangan dan menggali data yang ada di lapangan mengenai argument Ulama-ulama di Kabupaten Ponorogo mengenai status hukum terhadap penggunaan plasma darah. Selanjutnya peneliti akan menganalisis data yang telah diperoleh dengan landasan teoritik sehingga didapatkan suatu kesimpulan.

---

<sup>17</sup> Dudung Abdulrahman, *Pengantar Metode Penelitian* (Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2003), 10.

<sup>18</sup> Yanuar Ikbar, *Metode Penelitian Sosial Kualitatif* (Bandung: PT Refika Aditama, Cet. Ke-2, 2012), 146.

### 3. Lokasi Penelitian

Tidak terfokus di lokasi tertentu, dan peneliti ini berfokus pada pandangan Ulama-ulama yang membidangi, sebagai lokasi penelitian di wilayah Kabupaten Ponorogo

### 4. Data dan Sumber Data

#### a. Data

Data dalam penelitian kualitatif disajikan dalam bentuk kata-kata atau gambar, bukan dalam bentuk angka.<sup>19</sup> Data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu data umum dan data khusus. Data umum memaparkan profil Ulama-Ulama di Ponorogo dan fenomena penggunaan plasma darah dalam bentuk bahan obat dan produk perawatan kecantikan. Sedangkan data khususnya adalah pandangan Ulama Kabupaten Ponorogo terhadap penggunaan plasma darah.

Data khusus ini difokuskan pada 2 (dua) tema besar. Pertama, pandangan Ulama-ulama terhadap hukum menggunakan plasma darah. Kedua, analisis tipologi hukum pandangan Ulama-ulama tentang dasar hukum plasma darah.

#### b. Sumber Data

Sumber data yang diajukan oleh peneliti dalam penelitian ini merupakan data-data yang diperoleh dari bahan-bahan yang bisa dikategorikan menjadi dua sumber data, yaitu:

---

<sup>19</sup>Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2000), 157.

### 1) Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian dengan menggunakan alat pengambilan langsung pada subyek sebagai sumber informasi yang dicari.<sup>20</sup>

Sumber data primer penelitian ini adalah data yang dikumpulkan langsung dari peneliti dalam bentuk wawancara kepada Ulama-ulama Kabupaten Ponorogo antara lain:

- a) Bapak KH. Moh. Sholihan
- b) Bapak K. Hanif Abdul Ghofir
- c) Bapak Drs. KH. Asvin Abdurrahman, M.Pd.I
- d) Bapak Dr. Ahmad Munir, M.Ag.
- e) Bapak Iza Hanifuddin, Ph.D

### 2) Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder peneliti berupaya menggali data yang meliputi:

- a) Ahli Medis
  - 1) Dr. Barunanto Ashadi, M.Si
  - 2) Dr. Hj. Andy Nurdiana Diah Q, M.Kes.
- b) Dokumen data yang meliputi data-data dalam pustaka, arsip, catatan tertulis dan bahan-bahan lain yang berkaitan dengan penelitian.

---

<sup>20</sup>Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*(Yogyakarta: PustakaPelajar, 1997), 91.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik atau metode pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan melalui teknik *interview* (wawancara):<sup>21</sup>

### a. Teknik *Interview* (Wawancara)

*Interview* (wawancara) adalah bentuk komunikasi antara dua orang, yaitu pewawancara (*interview*) sebagai pengaju atau pemberi pertanyaan dan yang di wawancarai (*interview*) sebagai pemberi jawaban atas pertanyaan tersebut. Wawancara yang digunakan adalah wawancara kualitatif. Artinya, peneliti mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara lebih bebas dan leluasa, tanpa terikat oleh suatu susunan pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelumnya.<sup>22</sup>

Wawancara dalam penelitian ini dilakukan secara terbuka, artinya pihak yang diwawancarai mengetahui bahwa mereka bertindak sebagai responden wawancara. Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data dengan cara peneliti tanya jawab langsung kepada Ulama-ulama Kabupaten Ponorogo, guna memperoleh informasi atau keterangan terkait dengan hukum penggunaan plasma sebagai bahan obat dan produk estetika serta untuk memetakan pemikiran Ulama Kabupaten Ponorogo menjadi tipe-tipe tertentu seperti karakteristik, jargon yang digunakan, prinsip dan sebagainya.

---

<sup>21</sup>Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 127.

<sup>22</sup>M. Djunaidi Ghony dan Fauzan Almanshur, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), 176.

Jenis wawancara yang digunakan peneliti merupakan wawancara mendalam (*indepth interview*), ialah upaya menemukan fakta-fakta subjek penelitian dari topik tertentu atau situasi spesifik yang dikaji. Sebelum dimulai wawancara, peneliti mempersiapkan pertanyaan terlebih dahulu sesuai dengan tujuan penggalian data yang diperlukan untuk penelitian.

## 6. Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.<sup>23</sup> Singkat kata, analisis data itu dilakukan dalam dua tahapan, yaitu selama proses pengumpulan data dan pada akhir pengumpulan data.<sup>24</sup>

Dalam penelitian ini, penulis mengamati perkembangan pengobatan yang sedang terjadi di wilayah sekitar peneliti, hingga menemukan perkembangan cara pengobatan dan perawatan yang menggunakan bahan obat dan produk perawatan kecantikan dengan bahan plasma darah dimana mereka bertindak sebagai konsumen yang menggunakan plasma yang telah mengalami pengolahan yang di kemas dalam bentuk bahan obat dan juga diaplikasikan dalam produk perawatan kecantikan.

---

<sup>23</sup>Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif*(Bandung: Alfabeta, 2015), 335.

<sup>24</sup>Ghony dan Fauzan, *Metode Penelitian*, 247.

Analisa yang dilakukan peneliti untuk melakukan penelitian dengan menggunakan analisa data deduktif. Analisa deduktif adalah pembahasan yang diawali dengan mengemukakan dalil-dalil, teori-teori, atau ketentuan yang bersifat umum dan selanjutnya dikemukakan kenyataan yang bersifat khusus pada data yang diperoleh dari lapangan.<sup>25</sup>

## 7. Pengecekan Keabsahan Data

Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan teknik triangulasi diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Teknik triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini ada 2 (dua), yaitu triangulasi sumber dengan sumber dan triangulasi metode dengan metode. Teknik triangulasi sumber dengan sumber yaitu membandingkan data antara informan yang satu dengan informan yang lainnya yang menjadi sumber data dalam penelitian ini.<sup>26</sup>

Penelitian ini, menggunakan triangulasi sumber, karena sebagaimana dikenal, dalam penelitian kualitatif peneliti menggunakan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Peneliti melakukan pengecekan data tentang keabsahannya, dengan membandingkan hasil wawancara dengan suatu dokumen dengan memanfaatkan berbagai sumber data informasi sebagai bahan pertimbangan. Peneliti membandingkan data hasil wawancara dengan hasil wawancara para Ulama-ulama Kabupaten Ponorogoyang kemudian diakhiri dengan menarik kesimpulan sebagai hasil temuan lapangan. Peneliti

---

<sup>25</sup>Restu Kartiko Widi, *Asas Metodologi Penelitian: Sebuah Pengenalandan Penuntun Langkah Demi Langkah Pelaksanaan Penelitian* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), 253.

<sup>26</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian*, 273.



melakukan pemilihan data dengan cara membandingkan data hasil pengamatan dari pihak-pihak yang berkaitan langsung

## **G. SISMEMATIKA PEMBAHASAN**

Agar lebih mudah dan praktis dalam pembahasan skripsi ini, maka penulis membagi menjadi lima bab yang masing-masing dapat diuraikan sebagai berikut:

### **BAB I: PENDAHULUAN**

Dalam bab ini berisi mengenai penjelasan umum dan gambaran tentang isi skripsi diantaranya berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, kajian teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

### **BAB II: PLASMA DARAH, TIPOLOGI, DAN ISTINBAT**

Bab ini membahas tentang pengertian plasma darah, kategori produk plasma darah, dan dasar hukum darah. Untuk Tipologi dan Istinja adalah teori yang penulis gunakan untuk menganalisa hasil yang didapat di lapangan.

### **BAB III: PANDANGAN ULAMA KABUPATEN PONOROGO TENTANG HUKUM PENGGUNAAN PLASMA DARAH**


Bab ini penulis mendeskripsikan hasil yang diperoleh dari lapangan, yaitu gambaran umum mengenai profil Ulama-ulama Kabupaten Ponorogo, pandangan terhadap plasma dan hukum plasma darah, serta *Istidlal* yang dipakai para ulama.

**BAB IV: ANALISA PANDANGAN ULAMA KABUPATEN PONOROGO TENTANG PENGGUNAAN PLASMA DARAH**

Pada bab ini penulis menganalisa hasil data lapangan yaitu analisa hukum Islam terhadap pandangan Ulama tentang hukum menggunakan plasma darah dan Tipologi pandangan Ulama Kabupaten Ponorogo tentang dasar hukum plasma darah.

**BAB V: PENUTUP**

Dalam bab ini berisi tentang kesimpulan sebagai jawaban atas pokok permasalahan dan saran-saran selanjutnya maupun pihak-pihak yang berkepentingan dalam penelitian pandangan Ulama Kabupaten Ponorogo tentang penggunaan plasma darah.



## BAB II

### PLASMA DARAH, TIPOLOGI DAN METODE ISTINBAT

#### A. Plasma Darah

##### 1. Pengertian Plasma

Darah adalah jaringan cair yang terdiri dua komponen, yaitu cairan yang disebut plasma dan sel-sel darah. Darah secara keseluruhan kira-kira seperduabelas dari badan atau kira-kira lima liter. Sekitar 55 persennya adalah cairan atau plasma, sedangkan 45 persen sisanya adalah sel darah yang terdiri dari tiga jenis, yaitu sel darah merah, sel darah putih dan butir pembeku (trombosit). Dengan demikian darah manusia mempunyai empat unsur yaitu plasma darah, sel darah merah, sel darah putih, dan butir pembeku atau trombosit.<sup>1</sup>

Plasma diperoleh dengan cara memisahkan sel-sel dari darah atau darah utuh (*whole blood*) dengan cara sentrifugasi atau dengan menggunakan mesin.<sup>2</sup> Masing-masing unsur darah dalam tubuh kita memiliki peran dan fungsinya masing-masing. Plasma darah berfungsi sebagai perantara penyaluran makanan, lemak, dan asam amino ke jaringan tubuh. Selain itu juga berfungsi untuk mengangkut bahan buangan seperti urea, asam urat, dan sebagian karbon dioksida, menyegarkan cairan jaringan tubuh di mana melalui cairan ini semua sel tubuh dapat menerima makanan.

---

<sup>1</sup> Elizabeth A. Martin, *Kamus Sains* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), 184.

<sup>2</sup> Mustafa Kamal Pasha, *Fikih Islam* (Yogyakarta: Citra Karsa Mandiri, 2003), 130.

Dari pengertian tentang plasma darah di atas dapat disimpulkan bahwa plasma merupakan komponen darah dengan wujud cairan berwarna kekuningan yang bertugas mengangkut sel darah. Tidak hanya sel darah, plasma darah juga berperan membawa berbagai nutrisi penting yang menunjang kesehatan tubuh. Plasma juga telah berkembang untuk dijadikan sebagai bahan obat dan bahan produk kecantikan.

Dijelaskan dalam pengertian lain pada Fatwa MUI No. 45 Tahun 2018 Tentang Penggunaan Plasma Darah Untuk Obat menjelaskan bahwa plasma adalah komponen darah berbentuk cairan berwarna kuning, hukumnya suci dan boleh dimanfaatkan dengan ketentuan hanya untuk bahan obat, tidak berasal dari darah manusia, dan berasal dari darah hewan halal.<sup>3</sup>

Tujuan utama pengobatan adalah memenuhi tujuan kedua, yaitu melindungi hidup. Pengobatan memberikan kontribusi untuk melindungi dan menjaga kelanjutan kehidupan dengan fungsi gizi yang baik. Al-Qur'an menjelaskan bahwa makanan itu harus memenuhi kualifikasi *halal at-toyyib* (halal dan baik). Makanan yang haram adalah makanan yang dilarang oleh agama, seperti babi, bangkai, darah, ataupun makanan yang tidak diijinkan oleh pemiliknya untuk dimakan. Sementara halal adalah kebalikannya. Sementara *toyyib* adalah makanan yang tidak mengandung zat berbahaya dan bisa mendatangkan dan menjamin kesehatan.<sup>4</sup>

Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai lembaga yang secara legalitas mendapat pengakuan dari negara, mempunyai peran yang sangat signifikan

---

<sup>3</sup> Fatwa MUI No. 45 Tahun 2018 Tentang Penggunaan Plasma Darah Untuk Bahan Obat.

<sup>4</sup> Kaelany HD, *Islam dan Aspek-Aspek Kemasyarakatan* (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), 378.

dalam mengeluarkan kebijakannya sebagai dewan fatwa dan pemberi nasihat baik kepada masyarakat maupun terhadap kelancaran program pemerintah. Fatwa-fatwa tersebut menyangkut banyak hal, seperti bidang agama, sosial, dan persoalan ilmiah lainnya.

Ragam fatwa yang dikeluarkan oleh MUI tidak semuanya laris manis diterima masyarakat. Tidak semua fatwa MUI selaras dengan masyarakat dan kebijakan pemerintah, terkadang ada juga yang menimbulkan polemik di masyarakat maupun berbagai unsur Ulama bahkan dalam tubuh MUI sendiri. Tanggapan dan respons dari berbagai pihak terhadap fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) memang cukup beragam. Terkadang dari masyarakat maupun golongan ada yang setuju dan ada juga yang tidak setuju terhadap fatwa yang dikeluarkan oleh MUI.

## 2. Produk Penggunaan Plasma Darah

Kesehatan merupakan salah satu dari *maqashi>d sya>riah* dan kesehatan dalam kajian hukum Islam. Dalam sudut pandang syariah terdapat kaidah pokok utama yaitu *hifdzu>d din* (memelihara agama), *hifdzu>dn nafs* (memelihara jiwa), *hifdzu>d 'aql* (memelihara akal), *hifdzu>n nasl* (memelihara keturunan), dan *hifdzu>l mal* (memelihara harta).<sup>5</sup>

Pada dasarnya ada lima unsur pokok yang perlu dijaga termasuk kaitan dengan penggunaan plasma darah itu mengarahnya ke tahap *hifdzu>dn nafs* (memelihara jiwa). Agama Islam sangat mengutamakan kesehatan (lahir dan

---

<sup>5</sup>Duski Ibrahim, *Al-Qawa'id Al-Maqashidiyah (Kaidah-Kaidah Maqashi>d)*, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2019), 46.

batin), dalam perkembangannya sehat bukan semata-mata terbebas dari penyakit, akan tetapi tentang sehat secara jasmani, rohani, akal maupun sosialnya.

Perkembangan penggunaan plasma saat ini memberikan perhatian karena sudah sangat berkembang baik digunakan sebagai bahan obat maupun estetika. Dari perkembangan ini banyak kaum Muslimin yang juga menggunakan plasma untuk pengobatan maupun perawatan.

#### a) Penggunaan Plasma Sebagai Bahan Obat

Usaha penyembuhan terhadap suatu penyakit dapat dilakukan secara medis dan non medis. Semua bentuk pengobatan tersebut dapat dibenarkan jika caranya tidak bertentangan dengan norma agama, sebab berobat adalah usaha untuk melestarikan dan mempertahankan kehidupan manusia.<sup>6</sup>

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi juga berjalan pesat di dalam berbagai dimensi kehidupan manusia. Plasma sekarang marak digunakan untuk diproduksi sebagai bahan obat, antara lain plasma yang digunakan sebagai bahan obat dalam bentuk infus yang pengolahannya dilakukan di PMI dan prodak obat Albumin yang pengolahannya di Kimia Farma. Plasma sebagai transfusi biasanya digunakan untuk penyakit tertentu, misalnya demam berdarah, kasus faktor pembekuan, dan pasien yang mengalami pendarahan parah. Sedangkan Albumin merupakan

---

<sup>6</sup>Sapiudin Shidiq, *Fikih Kontemporer*, 120.

produk olahan plasma darah manusia yang diproduksi di Kimia Farma yang digunakan untuk kasus-kasus penyakit berat dan kasus kebakaran.

#### b) Penggunaan Plasma Sebagai Produk Perawatan

Plasma berkembang pada dunia perawatan yang ada di klinik-klinik kecantikan. Terapi *Platelet Rich Plasma* merupakan cairan darah berbentuk butiran-butiran darah yang digunakan sebagai perawatan dengan menginjeksikan plasma dari darah tubuh kita sendiri. Proses pengobatan dengan PRP meliputi pengambilan darah pasien, kemudian pengolahan plasma darah pasien menjadi PRP dan penyuntikan PRP ke bagian tubuh pasien.

Kemudian, darah tersebut akan dimasukkan ke alat pemutar yang dinamakan *sentrifuga* untuk memisahkan komponen yang ada di dalamnya. Dari sejumlah darah yang diambil dari proses ini, didapat beberapa milimeter plasma darah yang kaya trombosit. Setelah itu, pasien diberi bius lokal. Cairan PRP kemudian disuntikkan di sekitar daerah yang mengalami cedera atau luka. Manfaat Plasma darah atau PRP antara lain untuk mengatasi kebutakan, untuk membantu luka kronis dan untuk peremajaan kulit.

### 3. Hukum Darah

Menurut Uşul fikih pada dasarnya, darah yang dikeluarkan dari tubuh manusia termasuk najis *mutawasi>tha>h*. Ulama sepakat bahwa darah itu haram lagi najis, tidak boleh dikonsumsi dan dimanfaatkan. Untuk sampai pada pengetahuan hukum plasma darah tersebut diperlukan metode-metode

*istinbat* atau melalui penalaran terhadap prinsip-prinsip umum agama Islam.<sup>7</sup> Mayoritas ulama Uşul mendefinisikan hukum sebagai berikut:

خَطَابُ اللَّهِ الْمُتَعَلِّقُ بِأَفْعَالِ الْمُكَلَّفِينَ إِقْتِضَاءً أَوْ تَخْيِيرًا أَوْ وَضْعًا

Artinya: “Kalam Allah yang menyangkut perbuatan orang dewasa dan berakal sehat, baik bersifat imperaktif, fakultatif atau menempatkan sesuatu sebagai sebab, syarat, dan penghalang.”<sup>8</sup>

Yang dimaksud dengan imperaktif (*iqtidha*>) adalah tuntutan untuk melakukan sesuatu, yakni memerintah atau tuntutan untuk meninggalkannya yakni melarang, baik tuntutan itu bersifat memaksa maupun tidak. Sedangkan yang dimaksud *ta>hyi>r* (fakultatif) adalah kebolehan memilih antara melakukan sesuatu atau meninggalkan dengan posisi yang sama.

Mayoritas ulama Uşul fikih membagi hukum *syara*' kepada dua bagian yakni hukum taklifi dan hukum wadh'i, sebagai berikut:

#### 1. Hukum Taklifi (الحكما التكليفي)

Hukum Taklifi yaitu firman Allah Swt yang menuntut manusia untuk melakukan atau meninggalkan sesuatu atau memilih antara berbuat dan meninggalkan. Dalam ini macam taklifi terbagi menjadi beberapa macam bagian tergantung pada pilihan larangan seperti *mubah*, *mantub* atau *sunnah*, *haram* dan *makruh*.

#### 2. Hukum Wadh'i

Hukum Wadh'i adalah firman Allah Swt yang menuntut untuk menjadikan sesuatu sebagai sebab, syarat atau penghalang dai sesuatu

<sup>7</sup> Mu'ammal Hamidy dan Imron A. Manan, *Tafsir Ayat Ahkam Jilid 2* (Surabaya: Bina Ilmu, 2011), 102.

<sup>8</sup> Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2015), 295.



yang lain. Hukum wadh'i terbagi kepada tiga macam, yaitu, sebab, syarat, *mani'*, tetapi ada sebagian ulama Uṣūl fiqh yang mengatakan bahwa hukum wadh'i terbagi kepada lima macam yaitu sebab, syarat, *mani'*, *rukhsah*, dan *'azimah*.<sup>9</sup>

a. Sebab (السبب)

Yaitu sifat yang nyata dan dapat diukur yang dijelaskan oleh *nash* (Al-Qur'an dan Sunnah) bahwa keberadaannya menjadi petunjuk bagi hukum *syara'*. Artinya keberadaan sebab merupakan pertanda keberadaan suatu hukum dan hilangnya sebab menyebabkan hilangnya hukum.

b. Syarat (الشرط)

Syarat ialah sesuatu yang berada di luar hukum *syara'*, tetapi keberadaan hukum *syara'* bergantung kepadanya. Apabila syarat tidak ada, hukum pun tidak ada, tetapi adanya syarat tidak mengharuskan adanya hukum *syara'*.<sup>10</sup>

c. *Mani'* (penghalang)

*Mani'* yaitu sesuatu yang ditetapkan syariat sebagai penghalang bagi adanya hukum atau penghalang bagi berfungsinya suatu sebab. Dengan demikian, *mani'* berarti sesuatu yang karena adanya tidak ada hukum atau membatalkan sebab hukum.

<sup>9</sup>Ibid, 312.

<sup>10</sup>Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh* (Dina Utama Semarang: Semarang, 1994),

#### d. Sah dan Batal

Sah adalah terpenuhinya semua syarat dan rukun pada perbuatan orang mukallaf. Sah di sini membawa akibat timbulnya pengaruh dari perbuatan tersebut secara *syar'i*. Adapun batal ialah tidak terpenuhinya syarat dan rukun pada perbuatan mukallaf. Jika suatu perbuatan tidak memenuhi syarat dan rukunnya, maka ia di namakan batal.<sup>11</sup>

#### e. Azimah dan Rukhshah

Azimah ialah hukum-hukum umum yang disyariatkan sejak semula oleh Allah Swt, yang tidak tertentu pada satu keadaan saja bukan keadaan lainnya, bukan pula khusus seorang *mukallaf* dan tidak *mukallaf* lainnya.

Rukhshah ialah sesuatu yang disyaratkan oleh Allah Swt dari berbagai hukum untuk maksud memberikan keringanan kepada *mukallaf* dalam berbagai situasi dan kondisi khusus yang menghendaki keringanan ini.

Kalau kita membuka lembaran Al-Qur'an dan Al-Hadith tidak ditemukan satu *nash* yang menjelaskan hukum plasma secara eksplisit. Maka cara yang harus ditempuh untuk mendapatkan kejelasan hukumnya harus dilakukan ijtihad yang dilakukan secara *jama'i* (kolektif). Pada dasarnya bangkai dan darah yang dikeluarkan dari tubuh manusia, termasuk najis berkualifikasi sedang (*mutawasi>tha>h*). Adapun ketika dalam keadaan

---

<sup>11</sup>Suwarjin, *Ushul Fiqh*, 42.

*da>urat*, hukumnya tersendiri yaitu diperbolehkan sesuai Firman Allah Swt pada Q.S Al-An'am Ayat 119 yang berbunyi:

وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ قَدْ فَصَّلَ لَكُمْ حَرِّمًا مَعَكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرُّوا  
رَتُّمَ إِلَيْهِمْ أَنْ يَضِلُّوا نَبَأًا هُوَ أَنَّهُمْ بَغَيْرِ عِلْمٍ نَبَرًا بِكُهُمْ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ ۱۱۹

Artinya: “Mengapa kamu tidak mau memakan (binatang-binatang yang halal) yang disebut nama Allah ketika menyembelinya, Padahal Sesungguhnya Allah telah menjelaskan kepada kamu apa yang diharamkan-Nya atasmu, kecuali apa yang terpaksa kamu memakannya. dan Sesungguhnya kebanyakan (dari manusia) benar benar hendak menyesatkan (orang lain) dengan hawa nafsu mereka tanpa pengetahuan. Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang melampaui batas(Q.S Al-An'am:119).<sup>12</sup>

Islam melarang memakan bangkai, darah, dan babi baik secara langsung maupun tidak. Dalil tentang haramnya mempergunakan bangkai, darah dan babi terdapat pada beberapa ayat yang *da>lalah-nya sh>ahih*, antara lain terdapat dalam QS. Al-Baqarah ayat 173 yang berbunyi:

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَوَّ لِحْمَ الْخَنزِيرِ وَمَا أُهْلِيَ بِغَيْرِ اللَّهِ فَمِنَ اضْطُرَّ غَيْرَ  
رَبَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهَا إِنَّا لَغَفُورٌ رَحِيمٌ ۱۷۳

Artinya:“Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi dan binatang yang (ketika disembelih) disebut nama selain Allah. Tetapi siapa dalam keadaan terpaksa (memakannya), padahal ia tidak menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”(QS. Al-Baqarah: 173)<sup>13</sup>

Ayat di atas menunjukkan bahwa bangkai, darah, daging babi dan binatang yang ketika disembelih disebut nama selain nama Allah Swt adalah haram dimakan. Akan tetapi apabila dalam keadaan terpaksa dan tidak

<sup>12</sup> Al-Qur'an, 6: 119.

<sup>13</sup> Al-Qur'an, 2: 173.

melampaui batas, maka boleh dimakan dan tidak berdosa bagi yang memakannya. Sesungguhnya Allah Swt menghendaki kemudahan dan tidak menghendaki kesukaran dalam melaksanakan ajaran-ajaran agama. Maka penyimpangan terhadap hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh *nash* dalam keadaan terpaksa dapat dibenarkan, asal tidak melampaui batas. Keadaan keterpaksaan dalam *d}a>rurat* tersebut bersifat sementara, tidak permanen. Ini hanya berlaku selama dalam keadaan *d}a>rurat*.

Diayat lain, Allah Swt menyebutkan tentang haramnya bangkai, darah dan sebagainya.<sup>14</sup> Hal ini sejalan dengan firman Allah Swt dalam QS. Al-Maidah ayat 3, yaitu:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخَنزِيرِ وَمَا أُهْلِيَ مِنَ الْبُهَيْمِ الْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوتُ  
ذُو الْمُنْتَرِ دَيْهٌ وَالنَّطِيجَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْتُمْ تُسْفِهُونَ  
مُؤَابَاةً أَوْ لَهْوًا لِذِكْرِكُمْ قَالُوا مِمَّنْ سَأَلْنَا الَّذِينَ كَفَرُوا وَآمَنَّا بِهِمْ قَوْلًا نَخَسُوا لَمْ يَأْتُوا  
مَأْكُلًا لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَنْتُمْ عَلَيْهِمْ تَعْتَبُونَ ضَيْبًا كَمَا لِإِسْلَامِ دِينًا فَمَنْ اضْطُرَّ  
فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرِ مُتَجَانِفًا لِقَوْلِ اللَّهِ غُفُورًا رَحِيمًا ۝ ۳

Artinya: “Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas kecuali yang sempat kamu sembelih dan (diharamkan juga bagimu) yang disembelih untuk berhala. Dan (diharamkan juga) mengundi nasib dengan anak panah; itu adalah suatu kefasikan.”(QS. Al-Maidah: 3)<sup>15</sup>

Ayat tersebut di atas pada dasarnya melarang memakan maupun mempergunakan darah, baik secara langsung maupun tidak langsung. Akan tetapi apabila darah merupakan satu-satunya jalan untuk menyelamatkan jiwa

<sup>14</sup> Sulaiman Al-Faifi, *Mukhtashar Fiqih Sunnah Sayyid Sabiq* (Solo: PT Aqwam Media Profetika, 2010), 340.

<sup>15</sup> Al-Qur’an, 5: 3.

seseorang yang kehabisan darah, maka mempergunakan darah diperbolehkan dengan jalan transfusi.<sup>16</sup>

Akan tetapi dispensasi tentang bolehnya mengkonsumsi makanan haram untuk pengobatan terikat dengan syarat-syarat berikut:

- a. Yang akan adanya bahaya yang mengancam jika seseorang tidak memakan obat ini.
- b. Tidak ditemukannya obat selain yang diharamkan ini, yang fungsinya sepadan dengan obat itu.
- c. Itu semua direkomendasi oleh seorang dokter muslim yang terpercaya dalam hal pengalaman dan agamanya sekaligus.

## **B. Tipologi**

### **1. Pengertian Tipologi**

Tipologi berasal dari Tipo yang berarti pengelompokan dan Logos yang berarti ilmu. Jadi tipologi adalah pengetahuan yang berusaha menggolongkan atau mengelompokkan manusia menjadi tipe-tipe tertentu atas dasar faktor-faktor tertentu, misalnya karakteristik fisik, psikis, pengaruh dominan, nilai-nilai budaya dan seterusnya.<sup>17</sup>

Tipologi sendiri adalah ilmu yang mempelajari tentang pengelompokan berdasarkan tipe atau jenis. Dalam pengertian lain tipologi adalah pengetahuan yang berusaha menggolongkan manusia menjadi tipe-tipe tertentu seperti karakteristik, sifat kepribadian, prinsip dan sebagainya.

---

<sup>16</sup> Chuzaimah T. Yanggo dan Hafiz Anshary, *Problematika Hukum Islam Kontemporer* (Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, cet Ke-3, 2002), 55.

<sup>17</sup> Abdul Qodir, *Jejak Pembaharuan Pemikiran Islam Di Indonesia* (Bandung: CV Pustaka Setia. 2005). 46.

Beberapa pengertian mengenai tipologi hukum menurut beberapa tokoh, sebagai berikut:<sup>18</sup>

- a. Jon Lang (2005) bahwa tipologi adalah ilmu atau kegiatan studi atau teori untuk mencari jenis dan mengklasifikasikan sebuah objek dan harus didasarkan pada variable-variabel terkait yang mampu menjelaskan fenomena sebuah objek.
- b. Mirza Ramandhika (2012) tipologi menekankan klasifikasi dengan kesamaan ciri-ciri atau totalitas kekhususan yang diciptakan oleh masyarakat dalam suatu periode atau masa yang terkait pada suatu lingkungan binaan yang merupakan interaksi masyarakat dan aktivitas menimbulkan suatu ruang interaksi.
- c. Gun Faisal (2014) mengidentifikasi bahwa tipologi adalah ilmu dan pengetahuan yang memfokuskan ke aspek identifikasi tipe serta karakteristik dan pengklasifikasikan atau pengelompokan sebuah objek atau dapat pula disebut taksonomi.

## 2. Tipologi Pemikiran Islam

Para ulama Uşūl menyepakati bahwa Uşūl Fikih merupakan salah satu sarana untuk mendapatkan hukum-hukum Allah Swt. Sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah Swt dan Rasulullah Saw, baik yang berkaitan dengan masalah aqidah, ibadah, mu'amalah, 'uqubah, maupun akhlak. Dengan kata lain, Uşūl Fikih bukanlah sebagai tujuan melainkan hanya sebagai sarana.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> Abdul Mujib, *Kepribadian Dalam Psikologi Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), 171.

<sup>19</sup> Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih*, 24.

Pemikiran Islam adalah respons manusia (intelektual muslim atau ulama) terhadap realitas melalui Al-Qur'an dan Al-Hadith. Dalam Islam ditempuhnya melalui rasio hanya pada Tuhan semata, bersifat absolut, otentik, universal dan tidak mengalami perubahan sepanjang waktu. Sebaliknya, pemikiran Islam berhubungan dengan manusia, bersifat relative, subyektif, partikular dan mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Islam sebagai agama bersifat tunggal karena berasal dari Yang Maha Tunggal, sedangkan pemikiran Islam beragam karena lahir dari manusia yang beragam. Hal ini pemicu munculnya pemikiran Islam.<sup>20</sup>

Tipologi sendiri merupakan suatu metode untuk memahami pemikiran yang berkembang dalam sejarah, di mana metode ini dianggap obyektif oleh banyak ahli sosiologi karena berisi klasifikasi topik dan tema sesuai dengan tipenya, kemudian dibandingkan dengan topik dan tema yang sama. Islam sebagai agama samawi yang memiliki kitab suci Al- Qur'an dalam dinamika sejarah mengalami proses dialektika penafsiran yang sangat terkait dengan dimensi ruang dan waktu.

Setiap umat Islam (intelektual Muslim) memiliki cara pandang tersendiri dalam memahami doktrin agamanya. Dalam konteks inilah terlihat adanya dinamika pergulatan wacana dalam diskursus pemikiran hukum Islam dengan berbagai varian dalam memahami ajaran Islam.<sup>21</sup>

Dengan demikian tidak menutup kemungkinan munculnya kategori-kategori lain untuk menggambarkan dialektika keragaman pemikiran Ulama.

---

<sup>20</sup> Aksin Wijaya, *Kontestasi Merebut Kebenaran Islam di Indonesia* (Yogyakarta: IRCISOD, 2019), 52.

<sup>21</sup> Ibid, 53.

Kategori yang dimaksud adalah Tradisional, Modernitas dan Liberal. Ketiga kategori ini secara umum dapat merepresentasikan pergulatan pemikiran di dunia Islam, termasuk di Indonesia. Berikut ini deskripsi dari ketiga kategorisasi pemikiran tersebut:

a. Tradisional

Tradisional yaitu model pemikiran yang berusaha berpegang pada tradisi-tradisi yang telah mapan. Bagi mereka segala persoalan umat telah diselesaikan secara tuntas oleh Ulama terdahulu. Tradisionalis melebarkan penerimaan tradisi pada *khulafa' al-rasidi* sampai pada *Salaf al-Salih*, sehingga bisa menerima kitab-kitab klasik sebagai bahan rujukan. Kalangan ini beranggapan bahwa segala persoalan yang ada dapat dijawab oleh para Ulama-ulama terdahulu yang sesuai berdasarkan Al-Qur'an dan Al-Hadith.<sup>22</sup>

Secara umum, karakteristik dari tipologi pemikiran tradisional dapat dipetakan menjadi beberapa point: (1) struktur referensi mengambil atau merujuk pada empat *mazhab* besar, (2) kalangan yang paling besar berasal dari kalangan kyai yang menyebarkan dan mengajarkan paham tersebut pada lembaga pesanten, (3) mayoritas komunitas atau kelompok berada di pedesaan yang memiliki sikap eksklusif dan masih mengandalkan ajaran asketisme yang merupakan hasil dari ajaran tasawuf atau tarekat, (4) tradisi keilmuan disandarkan pada kajian kitab kuning (klasik). Maka

---

<sup>22</sup> Abuddin Nata, *Peta Keragaman Pemikiran Islam Di Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001), 150.



dapat dirumuskan bahwa pemikiran tradisionalis adalah kelompok pemikiran yang mempertahankan tradisi-tradisi yang telah mapan.<sup>23</sup>

b. Modernis

Pemikiran modernis yaitu pemikiran yang menekankan kepada dimensi rasional serta pembaharuan pemikiran Islam sesuai dengan situasi dan kondisi di era modern. Beberapa kalangan menyebutkan bahwa pemikiran ini menganut tipe yang meyakini bahwa interpretasi atas Islam dibentuk oleh Ulama-ulama terdahulu (sekalipun sudah mapan), jika tidak sesuai dengan masanya maka pemikiran terdahulu tersebut tidak selayaknya dipertahankan.<sup>24</sup>

Meskipun kaum ini menganut paham modernisme Islam, namun tidak serta merta selalu berhadap-hadapan secara dikotomis antara modernis-tradisionalis. Tipe pemikiran modernis ini sangat semangat dalam melakukan pembaharuan.<sup>25</sup>

Jargon yang digunakan adalah *tajdid* yang memiliki dua interpretasi, yaitu (1) Purifikasi adalah pemurnian dari segala bentuk tauhid/akidah. Dan (2) menggelorakan *ijtihad* khususnya dalam bidang fikih dan muamalah. Oleh karenanya, golongan yang terdapat dalam tipologi ini membuka pintu *ijtihad* selebar-lebarnya guna menjawab berbagai persoalan keagamaan yang sesuai dengan zamannya. Sehingga

---

<sup>23</sup> Ibid, 153.

<sup>24</sup> Zuly Qodir, *Pembaharuan Pemikiran Islam: Wacana Dan Aksi Islam Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), 140.

<sup>25</sup> Abu Yasid, *Islam Moderet* (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2014), 163.

meminimalisir pendapat yang mengacu kepada *taqlid* secara membabi buta.<sup>26</sup>

c. Liberal

Liberal yaitu pemikiran yang berupaya untuk memahami Islam dalam konteks kekinian, bukan Islam masa lalu, dan bukan pula Islam yang hidup di masa depan. Liberal merujuk pada kebebasan, lepas dari tuntutan dan perintah, dan seterusnya.

Maka hampir tidak ada seorang ulama Islam pun yang luput dari kategori liberal, sebab pada kenyataannya dalam upaya penafsiran terhadap ayat-ayat Al-Qur'an, para Ulama tidak hanya berpegang pada aspek tekstualitas (*harfiyah*) Al-Qur'an, namun juga melihat makna yang terkandung dibalikinya. Atas dasar itulah mengapa kemudian banyak ditemukan fatwa-fatwa Ulama yang melampaui "yang tersurat" (teks).<sup>27</sup>

Munculnya pemikiran liberalisme di Indonesia disebabkan oleh paling tidak tiga faktor dominan yaitu:<sup>28</sup>

1. Faktor internal umat Islam yang semakin terdidik dengan ilmu-ilmu baru (ilmu sosial dan humaniora).
2. Faktor perubahan sosial yang demikian cepat sehingga membutuhkan cara-cara baru dalam memahaminya, baik dalam memahami kitab suci maupun dalam memahami fenomena perubahan sosial tersebut.

---

<sup>26</sup> Ibid, 167.

<sup>27</sup> Muhammad Harfin Zuhdi, "Tipologi Pemikiran Hukum Islam :Pergulatan Pemikiran Dari Tradisionalis Hingga Liberalis", 59.

<sup>28</sup> Zuly Qodir, *Sosiologi Agama* (Jakarta: Pustaka Pelajar. 2018), 45.

3. Faktor eksternal umat Islam, yakni faktor dari umat Kristen yang telah lebih dahulu berpikiran maju dan kontekstual dalam memahami kitab suci seperti yang diperlihatkan dalam teologi pembahasan.

Ketiga kategori pemikiran diatas secara umum dapat merepresentasikan pergulatan pemikiran di dunia Islam, termasuk di Indonesia. Polarisasi Ulama dan cendikiawan muslim dalam merespon terhadap isu-isu kontemporer tersebut dapat ditemukan hampir di seluruh belahan dunia Muslim, tak terkecuali di Indonesia.

### C. *Istinbat* Hukum

#### 1. Pengertian *Istinbat*

Para ulama terdahulu telah sepakat bahwa dalam melakukan penggalian hukum harus mencari dulu dasar hukumnya dalam *nash* Al-Qur'an dan *Sunnah*, kemudian bila tidak ditemukan maka para ulama berkumpul untuk melakukan *ijma'* yaitu kesepakatan para ulama dalam menentukan hukum yang sulit. Jika belum ketemu lagi hukumnya maka dilakukan *qiyās* yaitu membandingkan sesuatu dengan yang lain dengan persamaan *'illatnya*.<sup>29</sup>

Namun ada juga metode penggalian hukum yang belum disepakati yaitu *istihshan*, *maṣlaḥah mursalah*, *istishab*, *al-'urf*, madzab sahabat dan *syar'u man qaḥblana*. Meski belum disepakati, beberapa metode ini telah digunakan dalam penggalian hukum oleh para Ulama sekarang.

Uṣūl Fikih adalah metodologi yang harus dipedomi seorang fakih (mujtahid) agar terhindar dari kesalahan dalam melakukan *istinbat*.

<sup>29</sup> Suwarjin, *Ushul Fiqh* (Yogyakarta: Teras, 2020), 85.

Metodologi penetapan hukum atau *istinba>t* hukum dalam wacana hukum Islam merupakan spare-part yang paling penting dan berpengaruh pada penetapan produk hukum yang dihasilkan. Para Ulama untuk membahas metodologi penetapan hukum itu dalam pembahasan *adi>lla>t al-ahkam* yakni dalil-dalil yang menjadi dasar metode penetapan hukum.<sup>30</sup>

Dilihat dari segi bahasa, kata “*istinba>t*” (اِسْتِنْبَاطٌ) berasal dari kata dasar نَبَطٌ atau نَبَطٌ yang berarti: “air yang mula-mula keluar dari sumur yang digali”. Kata dasar ini mendapatkan tambahan tiga huruf –sin, ta’, dan alif- sehingga menjadi اِسْتِنْبَاطٌ. Kata bentukan ini memiliki arti: mengeluarkan air dari sumur (sumber tempat air tersembunyinya). Setelah dipakai sebagai istilah dalam studi hukum, arti *istinba>t* menjadi “upaya mengeluarkan hukum dari sumbernya”. Fokus *istinba>t* adalah teks suci, ayat-ayat Al-Qur’an dan hadis-hadis Nabi Saw.<sup>31</sup>

Istilah *istinba>t* ditemukan dalam surat An-Nisa’ ayat 83 yang berbunyi sebagai berikut:

وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنَاءِ وَآلِ الْأَنْبِيَاءِ فَأُخِيبُوا بِهَا نَفْسًا وَرَأُوا أَنَّهُمْ آلِي الْأَنْبِيَاءِ  
 مِنْهُمْ لَعَلَّهُمْ يُعْذَرُونَ ۗ إِنَّهُمْ لَخِفَاءُ نَبْطٍ وَنُهْمٌ مِّنْهُمْ لَوْ لَافِضًا لِلَّهِ عَلَيْهِمْ مَوْرَحِمَةٌ لَّا تَبْعَثُ الشَّيْ  
 طُنَا إِلَّا قَلِيلًا ۗ ٨٣

Artinya: “Dan kalau mereka menyerahkannya kepada rasul dan ulil amri di antara mereka, tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya (akan dapat) mengetahuinya dari mereka (Rasul dan Ulil Amri). Sekiranya bukan karena karunia dan rahmat Allah

<sup>30</sup> Imam Yahya, *Dinamika Ijtihad NU* (Semarang: Walisongo Press, 2008), 27.

<sup>31</sup> Bambang Supandi, *Studi Hukum Islam* (Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press, 2011),

*kepadamu, tentulah kamu mengikuti syaian, kecuali sebagian kecil saja.” (QS. An-Nisa’: 83)<sup>32</sup>*

Ayat-ayat Al-Qur’an dalam menunjukkan pengertiannya menggunakan berbagai cara, ada yang tegas dan ada yang tidak tegas, ada yang melalui arti bahasanya ada pula yang melalui maksud hukumnya. Uşul fikih juga menyajikan berbagai cara dari berbagai aspeknya untuk menimba pesan-pesan yang terkadang dalam Al-Qur’an dan As-Sunah.

## 2. Pembagian Metode Istinbat Hukum

Secara garis besar, metode *istinbat* dapat dibagi kepada dua bagian, yaitu:<sup>33</sup>

### a. Dalil-dalil Syara’

Menurut ahli Uşul ialah suatu yang dapat dijadikan bukti dengan sudut pandang yang benar mengenai perbuatan manusia secara pasti atau dugaan. Berdasarkan penelitian telah ditetapkan bahwa dalil syara’ yang menjadi dasar pengambilan hukum yang berhubungan dengan perbuatan manusia itu ada empat: Al-Qur’an, Sunnah, *Ijma’*, dan *Qiyās*. Namun ada juga sebagian umat Islam yang menggunakan dalil lain yang digunakan untuk menetapkan hukum syara’. Hukum syara’ yang masih diperselisihkan ada empat, yaitu: *al-Istihsan*, *Marsalah* *Mursalah*, *al-Istihsal*, *Urf*, *Madhab Sahabi*, *Shar’u Man Qablana*.


### b. Kaidah-kaidah Uşul Fikih

Penggalian hukum *nash* melalui pendekatan lafal adalah penerapan yang membutuhkan beberapa faktor pendukung yang dibutuhkan yaitu

<sup>32</sup>Al-Qur’an, 4: 83.

<sup>33</sup> Juhaya S Praja, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Bandung: CV Pustaka Setia Cet Ke-15, 2015), 334.

penguasaan terhadap *ma'na* (pengertian) dan lafal-lafal *nash* serta konotasinya dari segi umum dan khusus, mengetahui *da>lalah* 'nya apakah menggunakan *ma>ntuq lafdhi>* atukah masuk *da>lalah* yang menggunakan pendekatan *mafhu>my* yang diambil dari konteks kalimat, mengerti batasan-batasan (*qayyid*) yang membatasi ibarat-ibarat *nash*, kemudian pengertian yang dapat difahami dari lafal *nash* apakah berdasarkan ibarat *nash* dan lain sebagainya.



**BAB III**

**PANDANGAN ULAMA KABUPATEN PONOROGO TENTANG**

**HUKUM PENGGUNAAN PLASMA DARAH**

**A. Deskripsi Umum Penelitian**

**1. Gambaran Umum Tentang Ponorogo**

a. Sejarah Berdirinya Kabupaten Ponorogo

Menurut Babad Ponorogo, berdirinya Kabupaten Ponorogo dimulai setelah Raden Katong sampai di wilayah Wengker. Pada saat itu Wengker dipimpin oleh Surya Ngalam yang dikenal sebagai Ki Ageng Kutu. Raden Katong lalu memilih tempat yang memenuhi syarat untuk pemukiman (yaitu di Dusun Plampitan Kelurahan Setono, Kecamatan Jenangan sekarang). Melalui situasi dan kondisi yang penuh dengan hambatan, tantangan, yang datang silih berganti, Raden Katong, Selo Aji, dan Ki Ageng Mirah beserta pengikutnya terus berupaya mendirikan pemukiman.

Tahun 1482-1486 M, untuk mencapai tujuan menegakkan perjuangan dengan menyusun kekuatan, sedikit demi sedikit kesulitan tersebut dapat teratasi, pendekatan kekeluargaan dengan Ki Ageng Kutu dan seluruh pendukungnya ketika itu mulai membuahkan hasil. Dengan persiapan dalam rangka merintis kadipaten didukung semua pihak, Bathoro Katong (Raden Katong) dapat mendirikan Kadipaten Ponorogo pada akhir abad XV, dan ia menjadi adipati yang pertama.

Kadipaten Ponorogo berdiri pada tanggal 11 Agustus 1496, tanggal inilah yang kemudian ditetapkan sebagai hari jadi kota Ponorogo. Penetapan

tanggal ini merupakan kajian mendalam atas dasar bukti peninggalan benda-benda purbakala berupa sepasang batu gilang yang terdapat di depan gapura kelima di kompleks makam Batara Katong dan juga mengacu pada buku *Hand book of Oriental History*. Pada batu gilang tersebut tertulis *candrasengkala* *memer* berupa gambar manusia yang bersemadi, pohon, burung garuda dan gajah.

Candrasengkala ini menunjukkan tahun 1418 Saka atau 1496 M. sehingga dapat ditemukan hari wisuda Bathoro Katong sebagai Adipati Kadipaten Ponorogo yaitu hari Minggu Pon, tanggal 1 Besar 1418 Saka, bertepatan dengan tanggal 11 Agustus 1496 M atau 1 Dzulhijjah 901 H. selanjutnya melalui seminar Hari Jadi Kabupaten Ponorogo yang diselenggarakan pada tanggal 30 April 1996 maka penetapan tanggal 11 Agustus sebagai Hari Jadi Kabupaten Ponorogo telah mendapat persetujuan DPRD Kabupaten Ponorogo.<sup>1</sup>

## 2. Gambaran Umum Tentang Ulama Ponorogo

Secara umum Ulama adalah orang yang memiliki ilmu. Ilmu yang dimaksudkan tentu sangat luas baik ilmu agama maupun ilmu umum. Namun, banyak kalangan yang mengatakan Ulama adalah seseorang yang memahami berbagai ilmu, seperti ilmu fiqih, ilmu hadist, ilmu tauhid dan lainnya. Karena batasan makna Ulama begitu luas maka cara pandang memahaminya juga sangat luas. Namun yang sering dipahami oleh mayoritas masyarakat, bahwa Ulama yakni seseorang yang memiliki pemahaman hanya dalam bidang hukum

---

<sup>1</sup><https://ponorogo.go.id/profil/sejarah-ponorogo/> Diakses pada tanggal 18 Juli 2020.



syariat Islam (kajian fikih) saja. Satu hal yang dipahami Ulama adalah seorang penjaga bumi dan pengetuk pintu langit. Ulama adalah warisan dari para nabi yang memiliki tugas dan tanggungjawab yang besar bagi kehidupan dunia.<sup>2</sup>

a. Kriteria Informan Ulama Kabupaten Ponorogo

Di Ponorogo, Ulama memiliki andil dalam memainkan peranan yang sangat penting. Tidak hanya dari segi keagamaan saja tetapi juga melingkupi bidang-bidang lainnya seperti sosial, politik, dan budaya. Dalam konteks ini ulama atau kyai menjadi otoritas utama dalam masalah-masalah keagamaan.

Sebutan Ulama di Ponorogo sering diidentikkan dengan sebutan kyai. Secara umum sebutan Ulama adalah orang yang memiliki pemahaman dalam keagamaan yang meliputi ilmu fiqih, ilmu hadist, ilmu tasawuf, dan ilmu agama lainnya.

Dalam penelitian ini penulis menggali informasi tentang hukum penggunaan plasma darah pada Ulama-Ulama berikut:

1) Bapak KH. Moh. Sholihan

Beliau lahir di Demak Jawa Tengah. Beliau merupakan alumni Pondok Pesantren Kitab dan Tahfidhul Qur'an Al-Amanah Demak. Beliau adalah pengasuh Pondok Pesantren "Nurul Qur'an" Pakunden Ponorogo. Selain itu beliau adalah salah satu anggota kepengurusan Nahdlatul Ulama (NU) Cabang Ponorogo sebagai Rais Syuriah.

---

<sup>2</sup> Mutrofin, "Ulama Indonesia Kontemporer (Peran, Tipologi, dan Pemikiran)" *Jurnal Dinamika Penelitian: Media Komunikasi Sosial Keagamaan*, vol 19 No 1 (2019), 3.

2) Bapak Drs. K. Hanif Abdul Ghofir

Beliau adalah pengasuh Pondok Pesantren “*Darunnajah Assalamah*” Jalen Ngrukem Mlarak Ponorogo. Beliau berkecimpung di organisasi Nahdlatul Ulama sebagai Wakil Rais Syuriah di PCNU Cabang Ponorogo. Selain itu beliau juga sebagai Dewan Guru Jalsatul Itsnain Anwarus Sholihin Ponorogo. Beliau Alumni Pondok Pesantren AlFalah Ploso Mojo Kediri.

3) Bapak Drs. KH. Asvin Abdurrahman, M.Pd.I

Beliau lahir di Ponorogo pada tanggal 27 Maret 1979. Beliau adalah putra dari pasangan Kyai H. Mansur Hilal dan Nyai Istianah. Beliau adalah pengasuh Pondok Pesantren “*Darur Ridlo*” Sawuh Siman Ponorogo. Beliau aktif dalam kepengurusan Nahdlatul Ulama Cabang Ponorogo sebagai Wakil Rais Syuriah. Selain itu beliau juga berkecimpung di anggota kepengurusan MUI Cabang Ponorogo menjabat sebagai Ketua Komisi Fatwa. Beliau juga sebagai Anggota Majelis Penasehat dan Pertimbangan LAZIS “Mari Berzakat” Ponorogo sampai sekarang. Saat ini beliau juga salah satu Dosen di INSURI Ponorogo.

4) Bapak Dr. Ahmad Munir, M.Ag

Riwayat pendidikan beliau adalah S1 Tafsir Hadits IAIN Ar-Raniry Banda Aceh, S2 Tafsir Hadits IAIN Ar-Raniry Banda Aceh, dan S3 Pengkajian Islam UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Beliau adalah salah satu anggota dalam kepengurusan Muhammadiyah Ponorogo. Beliau aktif di organisasi Muhammadiyah pernah menjadi Ketua Umum

Muhammadiyah Ponorogo dan pernah menjadi Ketua Majelis Tarjih Pimpinan Daerah Muhammadiyah Ponorogo. Beliau aktif di Kepengurusan MUI Cabang Ponorogo mulai tahun 2007 di posisi Sekretaris Umum sampai sekarang. Beliau juga salah satu Dosen IAIN Ponorogo pada bidang ilmu Al-Qur'an dan tafsir sebagai Lektor Kepala Fakultas Uşūluddin, Adab dan Dakwah sampai sekarang.

5) Bapak Iza Hanifuddin, Ph.D

Beliau lahir di Ponorogo, pada tanggal 24 Juni 1969. Beliau adalah salah satu anggota kepengurusan di lembaga Pimpinan Daerah Muhammadiyah Ponorogo sebagai Majelis Tarjih dan Tajdid. Selain aktif di Muhammadiyah, beliau juga menjabat sebagai Sekretaris Komisi Fatwa di MUI Kabupaten Ponorogo. Beliau juga salah satu Dosen Syariah IAIN Ponorogo pada bidang Muamalah sebagai Lektor Kepala Hukum Ekonomi Pasca Sarjana sampai sekarang.

## **B. Pandangan Ulama Kabupaten Ponorogo Tentang Penggunaan Plasma Darah**

Pada dasarnya didalam darah itu terdapat komponen plasma dan sel darah (darah putih dan darah merah). Plasma merupakan unsur darah yang berbentuk cair. Plasma merupakan komponen terbesar dalam darah, karena lebih dari separuh darah mengandung plasma darah.

Plasma memiliki warna kekuningan karena mengandung protein *Albumin*. Dalam kedokteran selama ini penggunaan plasma darah digunakan untuk kasus-kasus yang sifatnya segera penanganannya, yaitu:

1. Transfusi (*whole blood* atau darah utuh) yaitu digunakan pada kasus-kasus pendarahan pada pasien yang mengalami kehilangan darah dengan jalan memindahkan darah yang sehat dan cocok.
2. Demam berdarah (DHF) yaitu kasus yang banyak mengalami kehilangan plasma sehingga diperlukan plasma yang di dalamnya terdapat trombosit yang diperuntukan pada pasien yang berada pada trombosit rendah.<sup>3</sup>

Plasma yang diaplikasikan sebagai produk kecantikan pada pengobatan jenis perawatan itu mungkin berbeda cara pengolahannya dengan kemanfaatan pada plasma bahan obat sebagai bahan transfusi. Trombosit yang difungsikan untuk transfusi itu mempunyai daya hidup, berbeda dengan serum yang difungsikan di klinik-klinik kecantikan itu komponen yang sudah mati (sudah mengalami pengolahan saintifik).

Kemanfaatan plasmamampu mengobati pada penyakit tertentu yang sifatnya segera penanganannya, jadi plasma kalau ditinjau dari kesehatan memang bermanfaat karena transfusi bisa menggunakan *whole blood* (darah segar atau darah utuh), sel darah merah, plasma, trombosit, dan macam-macam. Plasma diusahakan tidak mengandung unsur darah merah setelah mengalami pengolahan, tetapi plasma tidak bisa lepas dari unsur darah. Di dalam plasma ada beberapa sel darah yang masih disebut darah. Warna plasma kuning dan rasa asin karena mengandung garam, mineral dan macam-macam. Tapi yang jelas plasma memang masih disebut darah.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Barunanto Ashadi, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 8 Juni 2020.

<sup>4</sup> Andy Nurdiana Diah, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 1 Juli 2020.

Pandangan dan argumentasi para Ulama Kabupaten Ponorogo mengenai penggunaan plasma sebagai bahan obat dan produk kecantikan yaitu:

a. K.H. Moh. Sholihan

Menurut beliau ketentuan penggunaan plasma harus dibedakan antara hukum darah, hukum mengolahnya dan hukum penggunaannya. Yang pertama hukum darah itu sudah jelas bahwa darah itu haram selama tidak ada *i>stiha>lah* (perubahan bentuk) itu tetap dihukumi haram. Darah yang terjadi perubahan bentuk beberapa contoh yang terjadi disampaikan dalam kitab fikih itu terjadi bukan melalui proses, tetapi terjadi secara alami artinya terjadi langsung alamiah. Jadi kesimpulannya darah itu hukumnya najis kecuali terjadi *i>stiha>lah* itupun bukan melalui proses tapi memang secara alami. Jadi untuk plasma darah disini langsung beliau memandang itu najis sebabi *i>stiha>lah* dalam hal disini tidak bisa berlaku, karena *i>stiha>lah* berkaitan dengan darah itu bukan melalui proses tapi alami.<sup>5</sup>

Pendapat yang dikemukakan beliau terkait kenajisan darah berdasarkan QS. Al-An'am ayat 145 yaitu:

قُلْ لَّا أُجِدُّ فِيمَا أُوْحِيَ إِلَيَّ مَحْرَمًا مَّا عَلَطَا عَمِيطَعْمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُوْنَمَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَدْمَخْنَزِيرٍ فَإِنَّهُ جَسَأٌ فِسْقًا هَلْ لِّلْغَيْرِ اللُّهْبَةُ فَمَنْ أَضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ١٤٥

Artinya: "Katakanlah" tidak kudapati didalam apa yang diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan bagi yang ingin memakanya, kecuali daging hewan yang mati (bangkai), darah yang mengalir, daging babi-karena semua itu kotor-atau hewan yang bukan disembelih atas (nama) Allah. Tetapi barang siapa terpaksa bukan karena menginginkan dan tidak melebihi (batas) maka sungguh,

<sup>5</sup>Moh. Sholihan, Hasil Wawancara, Ponorogo, 7 September 2020.

Tuhanmu maha pengampun, maha penyayang.”(QS. Al-An’am: 145)<sup>6</sup>

Sedangkan dalil *nashyang* menjelaskan tentang keharaman darah menurut beliau terdapat dalam QS. Al-Maidah ayat 3:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ مَيْتَةً وَالدَّمُ لِحَمَالٍ خَنِزِيرًا وَمَأْكُلِ الْبِغْيَاءِ وَالْمُنْخَنِقَاتُ وَالْمَوْقُودُ  
 وَالْمِيتَةُ الَّتِي دَبَّتْ وَالنَّطِيعَةُ مَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْتُمْ تُسَمُّوْنَ  
 بِالْأَزْوَاقِ لَمَّا كَفَرْتُمْ أَيُّ مَيْتَةٍ مَيِّسَةٍ كَفَرُوا أَمْ نَدِينُكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ هُوَ أَحْشَىٰ نَالِيَوْمَ تَأْتِيهِمْ  
 لَكُم مَدِينَةٌ كَمَا تَأْتِيكُمْ مَدِينَتِي وَمَا كَانَ لِأَسْمَائِكُمْ أَنْ يُسَمَّيَنَّ لِلَّهِ الْفُرُوقَ فِيمَا فَتَرَ فِيمَا فَتَرَ  
 مَتَجَانِفًا لِّئَلَّا تُفَنَّا لِلَّهِ غُفُورًا رَّحِيمًا ۝ ۳

Artinya: “Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas kecuali yang sempat kamu sembelih dan (diharamkan juga bagimu) yang disembelih untuk berhala. Dan (diharamkan juga) mengundi nasib dengan anak panah; itu adalah suatu kefasikan.( QS. Al-Maidah: 3)”<sup>7</sup>

Kaitan kedua masalah pembuatan, jadi mengolah barang yang najis menjadi sesuatu yang lain itu diperbolehkan. Jadi pengolahan plasma darah ini boleh bahkan jika disitu ada *masalahah* maksudnya ada khasiat yang tidak bisa dihasilkan yang lebih unggul daripada obat-obat yang lain hukum pembuatannya bisa jadi *fardu kifayah*. Jadi untuk status pembuatannya diperbolehkan sebab mengolah dari sesuatu yang najis itu bukan suatu larangan, bahkan ada di seluruh makhluk atau benda di dunia ini bisa dimanfaatkan bahkan untuk barang najisnya itu juga bukan larangan.

Kaidah yang ketiga masalah penggunaannya, ada kaidah pokok utama dimata sudut syariah yaitu lima unsur pokok antara lain *hifdzu>d*

<sup>6</sup> Al-Qur’an, 6: 145.

<sup>7</sup> Al-Qur’an, 5: 3.

*din*(memelihara agama), *hifdzu>dn nafs*(memelihara jiwa), *hifdzu>d 'aql*(memelihara akal), *hifdzu>n nasl*(memelihara keturunan), dan *hifdzu>l mal*(memelihara harta). Berarti ada lima hal yang perlu dijaga termasuk kaitan dengan penggunaan plasma darah itu mengarahnya *kehifdzu>dn nafs*(memelihara jiwa). Jadi maksudnya apapun hal yang bisa membahayakan nyawa dan hanya bisa diatasi atau diobati dengan plasma darah itu diperbolehkan.

Dalil nasyang digunakan beliau dalam memperbolehkan penggunaan plasma jika mencapai tahap *hifdzu>dn nafs*(memelihara jiwa)berdasarkan pada *nash* QS.Al-Baqarah ayat 179 yang berbunyi:

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوةٌ يَا أُولِيَ الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ١٧٩

Artinya: “Dan dalam qishaash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, Hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa.(QS.Al-Baqarah: 179)”<sup>8</sup>

Sedangkan kaidah yang digunakan beliau sebagai dasar memperbolehkan penggunaan plasma darah jika mencapai tahap *dja>urat* yaitu berdasarkan kaidah berikut:

الضَّرُورَاتُ تُبِيحُ الْمَحْظُورَاتِ

Artinya: “Kemadlaratan itu membolehkan hal-hal yang dilarang”

Sedangkan untuk penggunaan pada kosmetik beliau memandangnya cenderung tidak boleh. Jadi penggunaan najis jika melalui injeksi itu hukumnya lebih berat sebab ada istilahnya memasukkan sesuatu ke dalam tubuh kecuali jika sampai tahap *hifdzu>dn nafs* (memelihara jiwa). Tetapi

<sup>8</sup> Al-Qur'an, 2: 179.

kalau sekedar olesan dengan melumuri badan dengan najis hukumnya haram tanpa ada hajat kelasnya hajat bukan sampai tahap *dja>rurat*, jadi diperbolehkan kalau sekedar mengoleskan. Dalil yang digunakan beliau berdasarkan pada Kitab Bujairami a'la al-Khatib yang menjelaskan bahwa “melumuri badan dengan najis jika ada hajat hukumnya diperbolehkan”.

Meskipun penggunaan plasma dengan sistem oles diperbolehkan tetap untuk statusnya itu najis berarti setelah dioles harus dibersihkan atau disucikan. Jadi penggunaan plasma jika sekedar kosmetik dengan sistem mengoles diperbolehkan sedangkan sistem menginjeksi tidak diperbolehkan.

Jadi plasma ataupun darah meskipun namanya berbeda tapi keduanya dihukumi najis. Kesimpulannya jika penggunaan hanya sekedar olesan diperbolehkan jika ada keperluan tidak harus sampai tahap *dja>rurat* tapi jika untuk injeksi harus sampai *hifdzu>dn nafs* artinya sampai tahap menjaga jiwa. Jadi tahapan menjaga jiwa itu juga membutuhkan pendapat dari ahli kubro atau ahli yang membidangi dalam kasus ini yaitu ahli medis yang mengatakan bahwa plasma mampu mengobati.

#### b. K. Hanif Abdul Ghofur

Menurut beliau, bahwa status hukum itu secara umum tidak bisa lepas dari: 1). Melihat bendanya dan 2). Melihat pemanfaatannya. Artinya kalau benda itu divonis dari awal najis berarti selamanya tidak bisa keluar dari hukum najis.

Jika plasma itu jelas diambil dari darah, obyek bendanya berupa darah dengan baik berbentuk plasma atau komponen yang lain diolah bagaimanapun



tidak bisa keluar dari status najis kalau bendanya yang najis. Yang bisa jadi suci itu barang suci yang terkena najis bukan benda najis dicuci jadi hilang najisnya, kalau barangnya aslinya najis dibawa kemanapun tidak bisa jadi tidak najis. Artinya, jika yang dihukumi najis itu bendanya itu tidak bisa menjadi suci. Pada hakikatnya mensucikan najis itu membuang najisnya tidak merubah najisnya menjadi suci.<sup>9</sup>

Ini lebih penting masalah pemanfaatannya artinya kalau benda najis itu sudah diproses dengan cara apapun itu tidak bisa menjadi suci. Kalau berbicara pemanfaatan beda lagi artinya tidak sebanding lurus dengan benda yang najis dengan keharaman penggunaan. Bisa jadi benda najis itu dimanfaatkan boleh sesuai dengan penggunaannya, artinya benda najis itu tidak serta merta mutlak haram digunakan.

Jadi menurut beliau, syariat itu menghargai otoritas ahli kubro. Ahli kubro itu artinya pakar pada bidangnya sehingga dari secara medis jika benar-benar mempunyai kemampuan untuk mengobati diatas benda suci maka diperbolehkan. Artinya kita boleh berobat memanfaatkan atau berobat dengan benda najis itu kalau secara medis memang ini kemampuannya diatas benda suci. Kemampuan itu kemampuan dalam menyembuhkan dan dengan pertimbangan biaya yang lebih murah. Jadi kalau berobat dengan barang suci bayar 1 juta dan ini hanya sekedar 100 ribu jadi pertimbangan tetep pada medis. Kalau menurut medis itu bisa mempunyai kemampuan untuk

---

<sup>9</sup> Hanif Abdul Ghofur, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 17 Agustus 2020.

penyembuhan yang lebih cepat dibandingkan dengan obat yang suci dan atau dengan biaya yang lebih murah itu boleh untuk untuk pengobatan.

Dalil *nash* yang digunakan beliau terkait kita diwajibkan menghindari hal-hal yang membahayakan kesehatan tubuh berdasarkan QS. Al-Maidah ayat 6 yang berbunyi:

وَإِن كُنْتُمْ مَّرْضًا أَوْ عَلَسْتُمْ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّهُ

Artinya: "...dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air (kakus) atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, Maka bertayammumlah dengan tanah yang suci; sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. (QS. Al-Maidah: 6)<sup>10</sup>

Sedangkan hadist yang dikemukakan beliau berdasarkan pada penjelasan hadist yang dikutip dari *sh>ahih* Bukhori Muslim yaitu:

قَدِمَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَوْمٌ مِنْ عُكْلٍ أَوْ عُرَيْنَةَ فَاجْتَوَوْا الْمَدِينَةَ فَأَمَرَ لَهُمُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِلِقَاحِ وَأَمَرَهُمْ أَنْ يَشْرَبُوا مِنْ أَبْوَاهِهَا وَأَلْبَانِهَا

Artinya: "Ada sejumlah orang dari suku Ukl dan Uranah yang datang menemui Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam. Namun mereka mengalami sakit karena tidak betah di Madinah. Lalu Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam memerintahkan mereka untuk mendatangi kandang unta, dan menyuruh mereka untuk minum air kencingnya dan susunya. (HR. Bukhari 1501 & Muslim 4447)<sup>11</sup>

Sedangkan kaidah yang digunakan beliau berdasarkan pada penjelasan kaidah berikut:

دَرَّةُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَىٰ مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

<sup>10</sup> Al-Qur'an, 5: 6.

<sup>11</sup> Mohammad bin Ismail al-Bukhari, 5678.

Artinya: “Menghilangkan kemudharatan itu lebih didahulukan daripada mengambil sebuah kemaslahatan.”

Jadi kalau menurut medis itu bisa mempunyai kemampuan untuk penyembuhan yang lebih cepat dibandingkan dengan obat yang suci dan atau dengan pertimbangan biaya yang lebih murah itu boleh untuk pengobatan. Sedangkan penggunaan untuk kosmetik pada dasarnya itu sebenarnya juga menjaga, menjaga kesehatan tubuh itu tidak masalah artinya itu memang diperlukan tapi dalam konteks menjaga kesehatan tubuh dan tidak sampai ada perubahan drastis pada kondisi tubuh. Artinya tidak merubah atau tidak ada unsur penambahan atau pengurangan dari badan sama sekali. Dalam konteksnya sebagai merawat atau menjaga kesehatan badan bukan kontek lain.

c. Drs. K.H. Asvin Abdurrahman, M.Pd.I

Menurut pandangan beliau jika plasma itu bagian dari darah bahan mentahnya dari unsur-unsur darah, bahwa dikatakan darah ketika memang masih bagian dari unsur darah. Jadi semua darah baik manusia atau non manusia, baik darah hewan yang disembelih atau tidak statusnya sama semua bahwa semua darah itu haram kecuali darah yang ada pada daging dan tidak bisa dipisahkan secara utuh adalah di *ma'fu* > (dimaafkan).<sup>12</sup>

Dalil *nash* yang digunakan beliau tentang keharaman darah terdapat dalam ayat Al-Qur'an yang *da>lalah-nya sh>ahih* yaitu QS. Al-Maidah ayat 3 yang berbunyi:

---

<sup>12</sup> Asvin Abdurrahman, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 17 Juni 2020.

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخَنزِيرِ وَمَا أُهْلِيَ مِنَ الْبُهَيْمِ إِلَّا الْغَنِيُّ وَالْمُنْخَنَقَةُ وَالْمَوْقُودُ  
 وَهُوَ الْمُنْتَدِيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْتُمْ تُفْسِمُونَ  
 بِالْأَزْوَاقِ لَمَّا كُفِرْتُمْ يَوْمَ مَيْسَاذِينَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَمْنِ دِينِكُمْ فَلَا تُخْشَوْهُمْ هُمْ أَنْ خَشَوْا أَيَّامًا كَمَا تُلْكَمُ  
 لَكُمْ دِينُكُمْ أَنْتُمْ تَعْلَمُونَ مِمَّنْ كَفَرُوا تَبَيَّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَكُمْ إِسْلَامِيَّةً فَمِنْ أَمْطَرٍ فِيمَا خَصَمْتُمْ  
 مُتَجَانِفًا لِيَوْمِئِذٍ لِلَّهِ غُفُورٌ رَحِيمٌ ٣

Artinya: “Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas kecuali yang sempat kamu sembelih dan (diharamkan juga bagimu) yang disembelih untuk berhala. Dan (diharamkan juga) mengundi nasib dengan anak panah; itu adalah suatu kefasikan.” (QS. Al-Maidah: 3)<sup>13</sup>

Jika plasma seperti yang dimaksud seperti halnya cairan darah yang digunakan sebagai transfusi dan satu-satunya fungsi cuma itu, bahwa plasma seperti darah dalam hal kefungsiannya. Artinya walaupun bendanya itu najis di *ta'awul* atau dimakan itu haram tapi untuk obat tidak bermasalah jika memang *dja>rurat*.

Ketika plasma itu benar berasal dari darah maka dia najis, dan jika posisi plasma darah adalah salah satu obat yang tidak ditemukan pengganti dari obat yang suci maka diperbolehkan, karena ada unsur pengobatan bukan membahas najisnya tetapi dharuratnya. Sedangkan kaidah yang digunakan beliau berdasarkan pada penjelasan kaidah berikut:

مَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ يُعَدُّ رِيْقَدَرِهَا

Artinya: “Apa yang diperbolehkan karena alasan *dja>rurat* harus diperkirakan berdasarkan kadar kedaruratannya.”

Jadi seumpama ada penelitian dari dokter bahwa tidak ada yang mewakili dari hal suci dari obat yang ada maka menggunakan plasma itu tidak masalah.

<sup>13</sup> Al-Qur'an, 5: 3.

Yang membedakan tadi untuk pengobatan sama kosmetik. Penggunaan pada kosmetik itu sifatnya *tah{{{si>niyat}*. Tingkat kedharuratan itu ada *dha>ruriyat*, *h{ajiyat*, dan *tah{{{si>niyat}*. Dan wilayahnya kosmetik itu hanya *tah{{{si>niyat}*. Artinya tahap *tah{{{si>niyat}* itu sebagai sesuatu yang kemudian agar menjadi lebih baik saja tapi keterfungsian ini masih tetap, maka untuk kefungsian *tah{{{si>niyat}* maka tidak boleh menggunakan yang najis. Pada hakikatnya hanya wilayah *tah{{{si>niyat}* tidak pada wilayah sesuatu yg harus dijaga atau yang sifatnya *d}a>rurat*.

Ketentuan plasma darah bisa digunakan berdasarkan tingkat kedharuratan dalam konteks pengobatan sebagai bahan obat, kalau digunakan sebagai kosmetik tidak ada toleransi. Jadi kosmetik itu hanya tidak sesuatu yang pokok, logikanya menjaga dengan sesuatu yang najis tidak boleh.

Secara umum penggunaan plasma darah dilihat pada kegunaanya, jika untuk pengobatan maka dilihat dari kadar kedharuratan artinya bahwa kalau memang sudah tidak ada yang suci maka dibolehkan kalau tidak ada pengganti berarti boleh. Kalau kosmetik beda lagi karena tidak punya kekuatan hukum yang sebagaimana pengobatan. Karena dalam pengobatan itu harus sampai tahap *hifdzu>dn nafs* artinya sampai tahap memelihara jiwa agar tidak rusak, kalau kosmetik itu hanya mempertahankan atau menjadi lebih baik. Kalau untuk kosmetik itu tidak ditoleransi menggunakan barang najis termasuk plasma darah.

Jadi kesimpulan penggunaan plasma darah dilihat dari dua aspek yaitu dilihat dari kefungsian pada bahan obat atau kosmetik. Ketika digunakan

sebagai bahan obat dilihat dalam konteks *d}a>rurat*-nya, sedangkan untuk bahan kosmetik itu tidak ada toleransi ketika itu tidak mencapai tingkat *d}a>rurat*.<sup>14</sup>

d. Dr. Ahmad Munir, M.Ag.

Beliau berpendapat bahwa hukum mempergunakan darah yang dikeluarkan dari tubuh manusia termasuk najis menurut hukum Islam. Maka agama Islam melarang mempergunakannya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Tetapi bila berhadapan dengan hajat manusia untuk mempergunakannya dalam keadaan *d}a>rurat*, sedangkan sama sekali tidak ada bahan lain yang dapat dipergunakan untuk menyelamatkan nyawa seseorang maka najis itu boleh dipergunakannya hanya sekedar kebutuhan untuk mempertahankan kehidupan. Misalnya seseorang menderita kekurangan darah karena kecelakaan, maka hal itu dibolehkan dalam Islam untuk menerima darah dari orang lain, yang disebut transfusi darah.<sup>15</sup>

Dengan logika dasar apapun bentuk darah manusia itu haram, sebenarnya itu tidak boleh karena dari haram ke halal itu tetap haram. Pendapat yang dikemukakan beliau berdasarkan pada penjelasan pada hadith *Imam Sya>fi'I* yang menjelaskan “Bahwa sesuatu yang berasal dari haram maka tetap haram”.

Dan di *hadith* lain setelah menyebutkan tentang status haram tidak akan berubah status kenajisan pada dzatny ayang diikutinya dengan hadist yang berbunyi:

<sup>14</sup> Asvin Abdurrahman, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 26 Agustus 2020.

<sup>15</sup> Ahmad Munir, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 15 Januari 2020.

الْحَلَالُ بَيِّنٌ وَالْحَرْمُ بَيِّنٌ

Artinya: “*Hukum halal itu sudah jelas, haram juga sudah jelas.*”

Dalam ilmu pengetahuan seperti di fatwa penggunaan plasma bahwa ternyata plasma darah itu sesuatu yang bisa dipisahkan antara darah dengan dzat lain artinya menggunakan pendekatan saintifik maka berarti status hukum plasma adalah pertama tidak najis karena bukan darah dengan demikian bahwa sesuatu itu boleh digunakan, tetapi jika barang itu haram maka MUI tidak akan merekomendasikan kecuali *d}a>rurat*. Dan kaidah fiqh yang berbunyi:

الضَّرُورَاتُ تُبَيِّحُ الْمَحْظُورَاتِ

Artinya: “*Keadaan d}a>rurat atau terpaksa membolehkan melakukan hal-hal terlarang.*”

Jadi akan dilihat kefungsian, kemanfaatan atau kemaslahatan karena di dalamnya nanti akan ada kaidah lain yang memberikan sesuatu itu dikatakan sebuah *syu>bh{a>* maka akan lebih baik kita meninggalkannya kecuali *syu>bh{a>t*.<sup>16</sup>

Jika tidak ada kemaslahatan yang lebih untuk mendorong kesana MUI tidak akan merekomendasikan penggunaan plasma, karena ini kemaslahatan dan secara ilmu pengetahuan dibuktikan bahwa plasma bukan berasal dari sesuatu yang di *nash*'kan keharamannya oleh Al-Qur'an. Jadi pertama logika asalnya menurut *nash* tidak termasuk kategori yang diharamkan dan yang kedua ada instrumen untuk menuju kemaslahatan kebutuhan maka hal-hal yang

<sup>16</sup> Ahmad Munir, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 11 Agustus 2020.

syu>bh{a>t tadi memberikan rekomendasi menjadi kebolehan karena tuntutan kemaslahatan.

Beliau memandang penggunaan plasma pada kecantikan dalam konteks umum itu ada kemaslahatan. Jika merubah kulit menjadi lebih halus tanpa merubah *qod{arullah* itu diperbolehkanjuga bahwa nanti akan merujuk pada hadist yang berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ

Artinya: “*Sesungguhnya Allah itu Maha Indah dan Menyukai Keindahan.*”  
(H.R Muslim)<sup>17</sup>

Jadi ketika dalam konteks penggunaan plasma masih dalam wilayah kecantikan selama tidak merubah *qod{arullah* itu diperbolehkan tapi ketika itu digunakan dalam konteks hajat selain sebagai kecantikan itu berbeda. Jika perilaku manusia atas kekufuran dan merubah ciptaan Allah Swt itu yang mungkin urusan lain.

Logika dasar hukum segala sesuatu itu boleh kecuali yang diharamkan. Maka Al-Qur’an itu menyebutkan yang dihalalkan dan diharamkan berarti selain itu diperbolehkan. Keharaman itu adalah pertama untuk kaitan masalah konsumtif, sentuhan dan lain-lain. Itu haram bukan najis sementara plasma tidak bisa menghukumi najis karena pengolahannya sudah dipisahkan dari darahnya yang najis sesuai dengan menurut ilmu pengetahuan. Maka jika darahnya najis maka MUI menetapkan bahwa status barang tersebut mutlak

<sup>17</sup>Muslim bin Hajaj bin Muslim al-Qushayriy al-Naysaburiy (206-261 H), Sahih Muslim, tahqiq oleh Muhammad Fuad ‘Abd al-Baqy, Juz.1 (Kairo: Dar al-Hadith, 1412 H / 1991 M), 39.



haram karena asal bendanya sudah najis meskipun telah mengalami pengolahan.

Jadi kesimpulan jika plasma itu masih dalam konteks *syu>bh{a>t*, katakan MUI menghalalkan plasma karena adanya tuntutan kemaslahatan jika tidak berarti tidak harus menghabiskan energi bahwa harus menghalalkan tetap ada tujuan untuk kemaslahatan. Kedharuratan bukan menghalalkan tetapi hanya sekedar membolehkan karena *d}a>rurat*. Kedharuratan itu diperbolehkan sekedar *qad{ri* yaitu menghilangkan kedharuratan itu saja.

e. Iza Hanifuddin, Ph.D

Menurut beliau menyampaikan, pertama terkait dengan apa itu darah secara keilmuan medis harus dengan pertimbangan dari pakar medis sehingga yang mempunyai kewenangan mengatakan jika plasma bukan darah setelah mengalami pengolahan itu perspektif dari ahli medis.

Jadi pandangan beliau mengatakan Islam itu menegaskan bahwa Allah Swt itu selain menurunkan penyakit juga pasti akan menurunkan obatnya, sesuai dengan hadist:

لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ، فَإِذَا أُصِيبَ دَوَاءُ الدَّاءِ بَرَأَ بِإِذْنِ اللَّهِ

Artinya: “*Semua penyakit ada obatnya. Jika cocok antara penyakit dan obatnya, maka akan sembuh dengan izin Allah Swt.*” (HR. Muslim)<sup>18</sup>

Yang kedua terkait objek, Islam melarang menggunakan obat dari unsur yang najis. Dalam kaidah Uşūl Fiqih bahwa sesuatu yang dipandang orang yang najis kemudian diyakini bisa menyembuhkan maka harus di kaji terkait

<sup>18</sup> Muhammad Nashiruddin Albani, *Mukhtashar Shahih Muslim Jilid 2*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2012), 196.

keyakinannya tersebut. Konsep yakin itu harus memenuhi kriteria *al-‘ammah*(umum), *kulli*(dzatnya), *qath{’i}*> (pasti), yaitu syarat pemberlakuan barang najis diperbolehkam dan semua ini dalam kontek masuk *d}a>rurat*. Jadi *d}a>rurat* jika sampai mengancam jiwa.

Kaidah yang digunakan sebagai dasar untuk menentukan konsep *dha>rurah* oleh Bapak Iza Hanifuddin berdasarkankaidah fikih yang berbunyi :

وَلَا مُحَرَّمٌ مَعَ اضْطِرَّارٍ

Artinya: “Tidak ada yang diharamkan di saat *d}a>rurat*.”

Pengobatan menggunakan plasma darah jika memang di peruntukkan untuk orang yang terancam nyawanya maka diperbolehkan tetapi harus memenuhi tiga kriteria *al-‘ammah*, *kulli*, dan *qath{’i}*>. Jika tingkat keterukuran mesin pada labotarium itu canggih dalam pengolahan plasma yang memisahkan plasma dengan darah dan oleh ahli medis mengatakan memang sudah tidak mengandung unsur darah maka diperbolehkan. Artinya Islam memberi ruang kepada *dha>rurah* itu bebas, jadi *dha>rurah* yang mengancam nyawa itu diperbolehkan melakukan hal-hal yang tidak boleh.

Pandangan beliau mengenai penggunaan plasma sebagai bahan obat pada kepentingan medis harus dengan pertimbangan tiga unsur tadi bahwa harus memenuhi kriteria *al-‘ammah*, *kulli*, dan *qath{’i}*>. Jika diaplikasikan sebagai bahan obat seperti pil, kapsul maupun vaksin. Sedangkan penggunaan untuk transfusi dengan sistem injeksi itu diperbolehkan sesuai fatwa transfusi yang sudah diterbitkan.

Selanjutnya untuk penggunaan pada kepentingan non medis tergantung peruntukannya. Jadi bicara tentang kehalalan itu tidak ada konsep halal dalam transaksi, jadi dalam transaksi tidak ada syarat bahwa obyeknya harus halal. Karena obyek yang haram juga boleh di transaksikan. Banyak transaksi haram tapi boleh digunakan jadi kehalalan tidak jadi syarat dalam menghukumi obyek didalam sebuah transaksi. Ini memandang pada diproses transaksinya bukan penggunaannya.

Jadi ada dua konteks yang berbeda, untuk transaksi atau penggunaannya. Jika peruntukannya bukan untuk halal haram diperbolehkan karena semua obyek yang ditransaksikan tidak selalu halal. Peruntukan plasma untuk nonmedis kaitannya penggunaan pada tubuh dalam kepentingan kosmetik harus dilihat dulu dengan sistem mengoles diluar atau menginjeksi di dalam tubuh.

Kesimpulannya status hukum penggunaan plasma yaitu *azimah* maksudnya hukum umum dan hukum asal yang bersifat mutlak berdasarkan *nash* Al-Qur'an atau *Sunnah*. Jadi setiap hukum yang halal, haram, mubah dan sebagainya itu telah ditentukan oleh teks Al-Qur'an, itu artinya pembebanan hukum yang melekat pada teks Al-Qur'an jika dihukumi haram tidak akan berubah status kenajisan pada dzatnya.

Kalau terjadi perubahan status hukum, mungkin pertimbangan ketika ada ruang-ruang yang memperbolehkan itu dinamakan *rukhsah* artinya kekhususan atau keringanan atau kemudahan. Artinya kekhususan pada yang

membutuhkan yaitu hukum pengecualian untuk orang yang mencapai tahap *hifdzu>dn nafs* untuk menjaga nyawa dalam konteks *d}a>rurat*.<sup>19</sup>

Seperti yang telah diuraikan di atas maka secara eksplisit pandangan Ulama Kabupaten Ponorogo terhadap penggunaan plasma darah dapat disederhanakan pada tabel sebagai berikut:

No	Nama Tokoh	Argumentasi	Istidlal
1.	K.H.Moh. Sholihan	<p>1. Beliau berpendapat bahwa plasma darah sama dengan darah statusnya haram selama tidak ada <i>i&gt;stih&gt;lah</i> (perubahan bentuk) secara alami.</p> <p>2. Penggunaan plasma sebagai bahan obat diperbolehkan jika mencapai tahap <i>hifdzu&gt;dn nafs</i> (memelihara jiwa).</p> <p>3. Pada produk kosmetik beliau memandang cenderung tidak boleh hukumnya haram tanpa ada hajat kelasnya hajat bukan sampai tahap <i>d}a&gt;rurat</i>. Tetapi jika sekedar olesan dengan melumuri badan dengan najis hukumnya diperbolehkan jika ada hajat.</p>	<p>a. Al-Qur'an  قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مِمَّا عُلِّقَ عَلَيْهِمْ  طَعْمُهُ إِلَّا أَن يَكُونُوا نَمِيئَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُورًا  أَوْ دَمًا مَّسْفُورًا أَوْ دَمًا مَّسْفُورًا  مَخْنَزِيرًا فَإِنَّهُ جَسَدٌ أَفْسَقَ هَلَّ عَيْرَ اللَّهِ  فَمِنَاضْطَرُّ عَيْرٌ بِأَعْوَالٍ عَادِ فَإِنَّهُ يَكْفُورٌ  رَجِيمٌ ١٤٥</p> <p>b. Kaidah  الضَّرُورَاتُ تُبِيحُ الْمَحْظُورَاتِ</p> <p>c. Kitab Bujairami a'la al-Khatib yang menjelaskan bahwa “melumuri badan dengan najis jika ada hajat hukumnya diperbolehkan”.</p>
2.	K.Hanif Abdul	Menurut beliau plasma atau unsur darah yang	a. Al-Qur'an وَإِن كُنْتُمْ صَاحِبِينَ فَارْتَدُوا عَلَىٰ سُرُرِكُمْ أَوْ عَلَىٰ كُرْسِيِّكُمْ أَوْ عَلَىٰ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ مِنَ الْقُرْآنِ فَاصْبِرُوا لِحُكْمِ اللَّهِ إِن كُنْتُمْ صَاحِبِينَ ١٤٥

<sup>19</sup> Iza Hanifuddin, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 10 September 2020.

	Ghofur	lain diolah bagaimanapun jika berupa darah tidak bisa keluar dari status najis kalau bendanya yang najis. Jika secara medis plasma benar-benar mempunyai kemampuan untuk mengobati diatas benda suci, maka diperbolehkan dalam konteksnya sebagai merawat atau menjaga kesehatan jiwa bukan konteks lain.	<p>مَنْ كَمَّنَا الْعَائِطُ أَوْ لَمَسْتُمَا النَّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّهُ</p> <p>b. Hadits</p> <p>كَلِمَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَوْمٌ مِنْ عُكْلٍ أَوْ عُرَيْنَةَ فَاجْتَوُوا الْمَدِينَةَ فَأَمَرَ لَهُمُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِبَلْقَاحٍ وَأَمَرَهُمْ أَنْ يَشْرَبُوا مِنْ أَبْوَالِهَا وَالْبَائِهَا</p> <p>c. Kaidah</p> <p>دَرْءُ الْمَقَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ</p>
3.	Drs.K.H. Asvin Abdurrahman M.Pd.I	Menurut pandangan beliau semua darah baik manusia atau non manusia, baik darah hewan yang disembelih atau tidak statusnya sama semua bahwa semua darah itu haram. Namun jika posisi plasma darah adalah salah satu obat yang tidak ditemukan pengganti dari obat yang suci maka diperbolehkan jika mencapai tahap <i>da&gt;rurat</i> . Sedangkan sebagai produk kecantikan tidak ada toleransi karena penggunaan pada kosmetik itu sifatnya	<p>a. Al-Qur'an</p> <p>حَرَّمَ عَلَيْنَا مِمَّا حَتَمْنَا لَكُمْ أَن تَحْتَمِلُوا الدَّمَ لِحْمِ الْخَنزِيرِ وَمَا هَلَكَ عِزُّهُ إِلَّا فِي طَيْبِهِ وَالنَّطِيقَةُ مَا أَكَلَتْ لَسْبَعًا إِلَّا مَا ذُكِّيْتُمْ مَادِبِحُنَّ النَّصِيْبِ أَنْتُمْ تَقْسِمُونَ أَيْبًا لِأَنَّ لَكُمْ مَقْسِفًا لِيَوْمِ مَيْبَسِ الَّذِينَ كَفَرُوا أَمِنْكُمْ يَكْفُرُونَ تَخْشَوْنَ هُمُوهُنَّ فَتَمَسُّوْنَ أَيْبًا لِيَوْمِ مَأْكَلَتِكُمْ أَمْ أَنْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ مَا عَاهَدْتُمْ بِنُحُوتِكُمْ فَمَا عَاهدَكُمُ اللَّهُ فَلَا طَائِفَةَ لَكُمْ بِهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ مُبِينٌ</p> <p>b. Hadist</p> <p>مَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ يُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا</p>

		<i>tah</i> yaitu tidak punya kekuatan hukum yang sebagaimana pengobatan.	
4.	Dr. Ahmad Munir, M.Ag.	<p>1. Bahwa ternyata plasma darah itu sesuatu yang bisa dipilahkan antara darah dengan dzat lain artinya menggunakan pendekatan saintifik maka berarti status hukum plasma adalah pertama tidak najis karena bukan darah.</p> <p>2. Penggunaan plasma untuk bahan obat dengan pertimbangan <i>da</i> jika plasma masih dalam konteks <i>syu</i> <i>bh</i> <i>a</i> <i>t</i>. Sedangkan dalam wilayah kecantikan selama tidak merubah <i>god</i> <i>arullah</i> itu diperbolehkan.</p>	<p>a. Hadist</p> <p>الْحَلَالُ بَيِّنٌ وَالْحَرْمُ بَيِّنٌ</p> <p>إِنَّ اللَّهَ جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ</p> <p>b. Kaidah</p> <p>الضَّرُورَاتُ تُبَيِّحُ الْمَحْظُورَاتِ</p>
5.	Iza Hanifuddin, Ph.D	<p>Pendapat beliau penggunaan plasma sebagai bahan obat pada kepentingan medis harus dengan pertimbangan pakar medis. Jika diaplikasikan sebagai bahan obat seperti pil, kapsul maupun vaksin harus memenuhi kriteria <i>al-‘ammah</i>, <i>kulli</i>, dan <i>qath</i> <i>i</i>. Sedangkan penggunaan untuk transfusi dengan sistem injeksi itu diperbolehkan sesuai</p>	<p>a. Hadist</p> <p>لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ، فَإِذَا أُصِيبَ دَوَاءُ الدَّاءِ بَرَأَ بِإِذْنِ اللَّهِ</p> <p>b. Kaidah</p> <p>وَلَا مُحَرَّمٌ مَعَ اضْطِرَارٍ</p>

		fatwa transfusi yang sudah diterbitkan. Untuk penggunaan pada kepentingan nonmedis tergantung pada peruntukannya.	
--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--



**BAB IV**  
**ANALISA PANDANGAN ULAMA KABUPATEN PONOROGO**  
**TENTANG PENGGUNAAN PLASMA DARAH**

**A. Analisis Pandangan Ulama Kabupaten Ponorogo tentang Hukum Menggunakan Plasma Darah Sebagai Bahan Obat dan Produk Perawatan Kecantikan**

Perkembangan pemikiran dalam masalah fikih bukan lagi menjadi suatu hal yang baru. Perbedaan pendapat itu melahirkan madzhab-madzhab, dimana madzhab-madzhab ini sering juga terjadi perbedaan pendapat dan bahkan mempunyai dasar hukum sendiri-sendiri dalam menghukumi permasalahan fikih.<sup>1</sup>

Perbedaan adalah suatu hal yang tidak bisa dihindarkan lagi, termasuk dalam permasalahan fikih yang mana dasar hukum utamanya adalah Al-Qur'an dan Sunnah. Namun para fuqaha' dalam pengambilan hukum (*istinbat*) antara fuqaha' yang satu dengan fuqaha yang lainnya mempunyai perbedaan. Belum lagi bicara tentang masalah situasi dan kondisi perkembangan pengobatan dimana penetapan hukum Islam serta ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadits yang dijadikan sumber dalam menghukumi terdapat perbedaan.<sup>2</sup>

Ijtihad sangat diperlukan untuk memperoleh kejelasan hukum bagi fenomena baru yang belum dijelaskan ketetapan hukumnya oleh *nash*. Dan

---

<sup>1</sup> Totok Jumantoro dan Samsul Munir Amin, *Kamus Ushul Fikih*, (Jakarta: AMZAH, Cet Ke-2, 2009), 122.

<sup>2</sup> Beni Ahmad Saebani, *Filsafat Hukum Islam*(Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), 155.



hal ini pasti terjadi dalam dinamika kehidupan manusia karena manusia adalah makhluk dinamis dan dinamika kehidupan itu akan selalu membawa perubahan-perubahan, sementara setiap perubahan akan membawa persoalan-persoalan baru yang memerlukan jawaban yuridis dari para Ulama.

Adapun hasil analisa ulama maupun mussafir terhadap ayat-ayat Al-Qur'an, tidak boleh sampai menutup peran Al-Qur'an itu sendiri sebagai Undang-undang dari para Ulama sebagai penetap hukum diantara manusia, sehingga dengan demikian diperlukan mereka (*mujtahid*) yang bekerja keras dalam memikirkan masalah-masalah hukum dengan jalan menggerakkan seluruh potensi intelektualitas dan wawasannya untuk melahirkan pemikiran-pemikiran hukum Islam.<sup>3</sup>

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi juga berjalan pesat di dalam berbagai dimensi kehidupan manusia. Dari industri makanan, medis dan berbagai produk yang dapat memenuhi kebutuhan manusia. Seperti halnya perkembangan pada penggunaan plasma darah yang berkembang baik digunakan sebagai bahan obat maupun produk perawatan kecantikan.

Mengenai plasma sendiri, pendapat disampaikan oleh ahli medis yaitu Dr. Hj. Andy Nurdiana Diah Q, M.Kes. Beliau adalah Kepala Unit Donor Darah Kabupaten Ponorogo serta Direktur Utama RS Umum Muslimat Ponorogo. Beliau menyatakan bahwa plasma diusahakan tidak mengandung unsur darah setelah mengalami pengolahan, tetapi plasma tidak bisa lepas dari unsur darah karena plasma merupakan komponen darah. Tidak jauh beda

---

<sup>3</sup>Muhammad Mawardi Djalaludin, "Pemikiran Abu Ishaq Al-Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat", *Jurnal : Al-daulah*, vol. 4 No. 2 (2015), 291.

dengan pendapat yang disampaikan oleh Bapak Dr. Barunanto Ashadi, M.Si. Beliau adalah Dokter Madya di Puskesmas Ponorogo Utara dan juga pernah menepati jabatan Dokter Madya di RSUD Dr. Harjono Ponorogo. Beliau mengatakan bahwa Plasma merupakan unsur darah yang berbentuk cair. Plasma merupakan komponen terbesar dalam darah, karena lebih dari separuh darah mengandung plasma. Dalam kedokteran penggunaan plasma digunakan untuk kasus-kasus yang sifatnya segera penanganannya seperti transfusi dan kasus demam berdarah.

Dari beberapa uraian tentang pendapat para Ulama Kabupaten Ponorogo yang terdapat pada bab III, peneliti mencoba melakukan analisa. Para Ulama Kabupaten Ponorogo telah mengemukakan pendapatnya masing-masing terkait plasma darah. Seperti pendapat yang dikemukakan oleh Bapak Dr. Ahmad Munir, M.Ag. Beliau adalah Ketua Majelis Tarjih Pimpinan Daerah Muhammadiyah Ponorogo sekaligus Lektor Kepala Fakultas Uşuluddin, Adab dan Dakwah di IAIN Ponorogo. Pendapat beliau berpaku pada Fatwa MUI yang menjelaskan bahwa plasma merupakan komponen darah yang bisa dipisahkan antara darah dengan unsur lain sehingga beliau membolehkan dalam menggunakannya. Maka penggunaan plasma tidak najis karena sudah tidak mengandung unsur darah. Tetapi jika barang itu masih mengandung unsur haram maka harus mencapai tingkat *d}a>rurat*. Sedangkan penggunaan plasma pada kecantikan dalam konteks umum beliau mengatakan itu termasuk kemaslahatan, jika sebatas merubah kulit menjadi lebih halus tanpa merubah *god{arullah* itu diperbolehkan.

Namun ada yang berpendapat lain yaitu Bapak Drs. K.H. Asvin Abdurrahman, M.Pd.I. Beliau adalah Wakil Rais Syuriah di Nahdlatul Ulama (NU) Cabang Ponorogo serta sebagai Ketua Komisi Fatwa di MUI Cabang Ponorogo. Beliau mengatakan hukum asal plasma itu sama dengan darah yaitu haram. Status penggunaan plasma sebagai kosmetik tidak ada toleransi karena wilayahnya kosmetik itu hanya pada tingkat *tah{{si>niyat*. Sedangkan status penggunaan sebagai bahan obat beliau berpendapat memperbolehkan jika posisi plasma darah adalah salah satu obat yang tidak ditemukan pengganti dari obat yang suci, karena disini ada unsur pengobatan bukan membahas najisnya tetapi *d}a>rurat*-nya. Artinya walaupun bendanya itu najis di *ta'awul* atau dimakan itu haram tapi untuk obat tidak bermasalah jika memang *d}a>rurat*.

Pendapat ini selaras dengan pendapat yang diutarakan oleh Bapak K.H. Moh. Sholihan yang mana beliau adalah Rais Syuriah PC Nahdlatul Ulama Ponorogo. Penggunaan plasma sebagai bahan obat jika mencapai tahap *hifdzu>dn nafs* (memelihara jiwa) itu diperbolehkan. Pendapat mereka yang menjelaskan tentang keharaman darah didukung oleh dalil nash berikut ini:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخَنزِيرِ وَمَا هَلَكَ غَيْرَ اللَّهْبِيِّ الْمُنْخَنَقَةُ وَالْمَوْقُ  
ذَقُوا الْمَتْرَ دَيْئُومًا وَالنَّطِيحُومًا مَا أَكَلُوا السَّبْعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذَبَحْنَا لِصُوبِ أَنْتُمْ تَقْتَسِمُونَ  
مُؤَابَاةً أَوْ مَخْرَجًا أَوْ مَخْرَجًا أَوْ مَخْرَجًا أَوْ مَخْرَجًا أَوْ مَخْرَجًا أَوْ مَخْرَجًا أَوْ مَخْرَجًا  
مَّا كَمَلْنَاكُمْ دِينَكُمْ أَوْ تَمَّتْ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُمْ كَمَا لَا إِسْلَامَ دِينًا فَمِنَّا ضَرْبٌ  
فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرِ مُتَجَانِفًا لِمَفْئِدِنَا اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۝ ۳

Artinya: "Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas kecuali yang sempat kamu sembelih dan (diharamkan juga bagimu) yang disembelih untuk berhala.

*Dan (diharamkan juga) mengundi nasib dengan anak panah; itu adalah suatu kefasikan.”(Q.S Al-Ma’dah:3)<sup>4</sup>*

Untuk penggunaan pada kosmetik Bapak K.H. Moh.Sholihan memandangnya cenderung tidak boleh. Tergantung pada proses pengaplikasikannya jika melalui injeksi hukumnya lebih berat sebab ada istilahnya memasukkan sesuatu ke dalam tubuh kecuali jika sampai tahap *hifdzu>dn nafs*. Tetapi kalau sekedar olesan dengan melumuri badan dengan najis hukumnya haram tanpa ada hajat, jadi diperbolehkan jika ada hajat.

Berbeda dengan berbagai narasumber yang penulis sebutkan diatas, pandangan yang berbeda disampaikan oleh Bapak K. Hanif Abdul Ghofur. Beliau adalah Wakil Rais Syuriah di NU Cabang Ponorogo, beliau memandang penggunaan plasma untuk kosmetik pada dasarnya menjaga kesehatan tubuh itu tidak masalah artinya selama tidak sampai ada perubahan drastis pada kondisi tubuh statusnya diperbolehkan. Dalam pengobatan beliau menghargai otoritas ahli kubro yaitu pakar pada bidangnya sehingga dari medis jika plasma benar-benar mempunyai kemampuan untuk mengobati diatas benda suci maka diperbolehkan.

Ketentuan dengan pertimbangan dari pakar medis selaras dengan pendapat Bapak Iza Hanifuddin, Ph.D. Beliau adalah ketua Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Daerah Ponorogo sekaligus sebagai Seketaris Komisi Fatwa di MUI Cabang Ponorogo. Mengatakan bahwa penggunaan plasma secara umum jika mencapai *dha>rurah* yang mengancam nyawa itu diperbolehkan.

---

<sup>4</sup> Al-Qur’an, 5: 3.

Sedangkan penggunaan plasma untuk transfusi dengan sistem injeksi diperbolehkan sesuai dengan fatwa transfusi darah. Selanjutnya untuk penggunaan pada kepentingan non medis tergantung peruntukannya. Peruntukan plasma untuk nonmedis kaitannya penggunaan pada tubuh dalam kepentingan kosmetik harus dilihat dulu dengan sistem mengoles diluar atau menginjeksi didalam tubuh.

Penggunaan Al-Qur'an dan Al-Hadith sebagai sumber hukum para Ulama di atas memang benar adanya. Sebagaimana dalam Hukum Islam dan Al-Qur'an merupakan sumber utama atau pokok hukum Islam yang menjadi sumber dari segala sumber.<sup>5</sup> Memang belum ada nash yang menghalalkan atau mengharamkan plasma. Maka dari itu para Ulama diatas menggunakan metode *istinbath* hukum yang mendekati dari unsur maupun penggunaan plasma.

Dalam hal pengobatan, Islam menegaskan bahwa Allah Swt itu selain menurunkan penyakit juga pasti akan menurunkan obatnya, sesuai dengan hadist:

مَا أَنْزَلَ اللَّهُ دَاءً إِلَّا أَنْزَلَ لَهُ شِفَاءً

Artinya: "Tidaklah Allah Ta'ala menurunkan suatu penyakit, kecuali Allah Ta'ala juga menurunkan obatnya." (HR. Bukhari)<sup>6</sup>

<sup>5</sup>Lahmuddin Nasution, "Pembaharuan Hukum Islam Dalam Mazhab Syafi'i", (Bandung: PT Remaja Rosdakarya Cet-1, 2001), 62.

<sup>6</sup>Mohammad bin Ismail al-Bukhari, *Kitab Shahih Bukhari Jilid 3*, (Mesir: Dar Alamiyah Mesir), 5678.

Secara umum di dalam Al-Qur'an disebutkan bahwa kita boleh mengkonsumsi apa saja, kecuali yang telah disebutkan keharamannya. Allah Swt berfirman dalam QS. Al-An'am ayat 145:

قُلَّا أَجْذِفِيمَا أَوْ حِيَالِيْمَحْرَمًا عَلَٰبَطَا عَمِطَعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُوْنَمَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا  
وَلَحْمَ خَنزِيْرٍ فَإِنَّهُرْ جَسَأُ وَّفِسْقًا هَلَلْعِيْرَ اللَّهْبَةِ فَمَنْ أَضْطُرَّ غَيْرَ بَاغُوْلًا عَادِفَانْرَ  
بِكُفُوْرٍ رَّحِيْمٍ ١٤٥

Artinya: “Katakanlah” tidak kudapati didalam apa yang diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan bagi yang ingin memakanya, kecuali daging hewan yang mati(bangkai), darah yang mengalir, daging babi-karena semua itu kotor-atau hewan yang bukan disembelih atas (nama) Allah. Tetapi barang siapa terpaksa bukan karena mengiginkan dan tidak melebihi (batasdja>rurat) maka sungguh, tuhanmu maha pengampun, maha penyayang.” (QS. Al-An'am: 145)<sup>7</sup>

Sedangkan kaidah sebagai dasar memperbolehkan penggunaan plasma darah jika mencapai dja>rurat yaitu berdasarkan kaidah berikut:

الضَّرُورَاتُ تُبِيْحُ الْمَخْطُورَاتِ

Artinya: “Kemadlaratan itu membolehkan hal-hal yang dilarang”

Dari beberapa uraian tentang pandangan Ulama Kabupaten Ponorogo yang dikemukakan diatas, diketahui terdapat perbedaan pendapat. Penulis menyimpulkan bahwa ketentuan mengenai hukum mengkonsumsi plasma sebagai bahan obat dan produk perawatan kecantikan menurut pandangan Ulama Kabupaten Ponorogo dapat disimpulkan bahwa hukumnya terdapat ikhtilaf (beda pendapat). Perbedaan pendapat para ulama terkait dasar hukum yang digunakan serta rujukan yang dijadikan pakuan dalam menghukumi plasma darah. Maka dari itu pendapat yang dikemukakan oleh

<sup>7</sup>Al-Qur'an, 6: 145

para ulama diatas sudah sesuai dengan apa yang disyari'atkan dalam Islam, yaitu menggunakan Al-Qur'an, hadits, kaidah *fiqhiyyah* dan merujuk pada pendapat-pendapat imam *mazhab* dalam menguatkan pendapatnya.

## **B. Analisis Tipologi Pandangan Ulama Kabupaten Ponorogo tentang Penggunaan Plasma Darah**

Setiap pendapat pasti mempunyai dalil hukum tertentu. Demikian juga pendapat yang telah dikemukakan oleh para Ulama Kabupaten Ponorogo juga berdasarkan dalil hukum dan rujukan yang berbeda. Dalam pembahasan di Bab III sebelumnya telah diuraikan mengenai pandangan Ulama Ponorogo terhadap penggunaan plasma darah baik digunakan sebagai bahan obat maupun digunakan sebagai produk bahan kecantikan sesuai dengan landasan masing-masing.

Tipologi sendiri merupakan suatu metode untuk memahami pemikiran yang berkembang dalam sejarah, dimana metode ini dianggap obyektif oleh banyak ahli sosiologi karena berisi klasifikasi topik dan tema sesuai dengan tipenya, kemudian dibandingkan dengan topik dan tema yang sama.<sup>8</sup>

Pengelompokan atau tipologi ulama setidaknya terdapat beberapa bentuk dalam memetakan sebuah pemikiran ulama atau kelompok pemikir. Selaras dengan pandangan yang dikemukakan oleh beberapa Ulama Kabupaten Ponorogo terdapat perbedaan pemikiran. Pertama, Bapak Drs. K. Hanif Abdul Ghofir, Bapak Drs. K.H. Asvin Abdurrahman, M.Pd.I dan

---

<sup>8</sup>A. Mukti Ali, "Metodologi Ilmu Agama Islam", dalam *Metodologi Penelitian Agama*, ed. Taufik Abdullah (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2004), 62.

Bapak K.H. Moh. Sholihan berpendapat bahwa plasma darah hukum asalnya dari darah sehingga hukumnya penggunaannya haram. Akan tetapi seiring dalam perkembangan kasus plasma hanya diperbolehkan jika mencapai tahap *hifdzu > dn nafs* artinya sampai tahap memelihara jiwadengan ketentuan-ketentuan yang telah disyaratkan. Dari analisa ini dapat disimpulkan tipologi pemikiran yang sesuai adalah tipologi pemikiran Islam tradisional yaitu pemikiran yang berpegang teguh pada sumber tradisi yang telah mapan. Yaitu model pemikiran yang berusaha melebarkan penerimaan tradisi pada *khulafa' al-rasidi > n* sampai pada *Salaf al-Sali > h*, sehingga bisa menerima kitab-kitab klasik sebagai bahan rujukan.

Kedua, pandangan yang dikemukakan oleh Bapak Dr. Ahmad Munir, M.Ag dan Bapak Iza Hanifuddin, Ph.D yang memaparkan bahwa penggunaan plasma diperbolehkan dengan pertimbangan ahli medis jika plasma benar-benar mempunyai kemampuan untuk mengobati di atas benda suci dan secara ilmu pengetahuan saintifik dibuktikan bahwa plasma bukan berasal dari sesuatu yang di *nash*'kan keharamannya oleh Al-Qur'an maka diperbolehkan. Dari analisa ini dapat disimpulkan tipologi yang sesuai yaitu tipologi pemikiran Islam modernis yaitu pemikiran yang menekankan kepada dimensi rasional serta pembaharuan pemikiran Islam sesuai dengan situasi dan kondisi di era modern.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dalam keseluruhan penelitian dan analisa dalam pembahasan skripsi ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pendapat mengenai penggunaan plasma darah menurut Ulama Kabupaten Ponorogo memiliki perbedaan dalam penggunaan dalil dan dasar hukum dalam menguatkan pendapatnya masing-masing. Pendapat yang memperbolehkan penggunaan plasma darah karena menurutnya plasma sudah mengalami pengolahan sehingga unsur najis sudah dihilangkan dengan pertimbangan dari ahli medis. Sedangkan pendapat yang memandang plasma itu status penggunaannya najis dan haram digunakan karena menurut mereka benda yang divonis dari awal najis selamanya tidak bisa keluar dari hukum najis meskipun dilakukan pengolahan. Akan tetapi penggunaan itu hanya diperbolehkan jika mencapai tahap *hifdzu > dn nafs* (memelihara jiwa). Metode *istinba > th* pendapat keduanya adalah mengacu pada konsep *dha > rurah*, hanya saja karena perbedaan dasar hukum yang digunakan maka pendekatan metodologinya berbeda.
2. Tipologi pandangan Ulama Kabupaten Ponorogo dapat digolongkan menjadi dua tipologi pemikiran. Pertama, tipologi pemikiran Islam tradisional yaitu pemikiran yang berpegang teguh pada sumber tradisi yang telah mapan antara lain Bapak K. Hanif Abdul Ghofir, Bapak Drs. K.H. Asvin Abdurrahman, M.Pd.I dan Bapak K.H. Moh. Sholihan. Kedua,

tipologi pemikiran Islam modernis yaitu pemikiran yang menekankan kepada dimensi rasional serta pembaharuan pemikiran Islam sesuai dengan situasi dan kondisi di era modern antara lain Bapak Dr. Ahmad Munir, M.Ag dan Bapak Iza Hanifuddin, Ph.D.

## B. Saran

1. Dari pandangan Ulama-ulama yang aktif pada lembaga keagamaan ternyata masih ada perbedaan tentang menjawab persoalan-persoalan yang kaitannya dengan persoalan objek hukum yang status hukumnya masih *syubhat*. Perbedaan seperti ini masih sangat wajar dan sering terjadi dikalangan para ulama dalam menyikapi suatu masalah mengingat cara menganalisis dan pengambilan kesimpulan yang tidak sama. Maka tidaklah saling menyalahkan karena semua menjawab dengan dalil yang jelas atau berdasarkan dari Al-Qur'an, hadith, dan kaidah *fihiyyah*.
2. Apabila penulis dalam menulis skripsi ini masih banyak kekurangan mohon saran dan kritik untuk mengoreksi menjadi yang lebih baik lagi.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdulrahman, Dudung. *Pengantar Metode Penelitian*. Yogyakarta: Kurnia KalamSemesta, 2003.
- Abdurrahman, Asvin. *Hasil Wawancara*. Ponorogo.17 Juni 2020.
- Abi Dawud Sulaiman bin al-Ash'ath As-Sijistani, Sunan Abi Dawud.Muhaqqiq; Muhammad Muhyi al-Din ;Abdu al-Hamid. No hadis: 3874 Vol. 4. Beirut: al-Maktabat al-'Asriyat, 275.
- Afifudin. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2009.
- Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail. *Kitab Shahih Bukhari Jilid 3*. Mesir: Dar Alamiyah Mesir.
- Al-Faifi, Sulaiman.*Mukhtashar Fiqih Sunnah Sayyid Sabiq*.Solo: PT Aqwam Media Profetika, 2010.
- Ali, A Mukti.*Metodologi Ilmu Agama Islam, dalam Metodologi Penelitian Agama*, ed. Taufik Abdullah. Yogyakarta: Tiara Wacana, 2004.
- Anshary, Hafiz Dan Chuzaimah T. Yanggo. *Problematika Hukum Islam Kontemporer*.Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, cet Ke-3, 2002.
- Ashadi, Barunanto. *Hasil Wawancara*. Ponorogo.8 Juni 2020.
- Azwar, Saifuddin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997.
- Bayuni, MA. *Memahami Hakekat Hukum Islam, terj. Ali Mustofa Yaqub*. Jakarta: Pustaka Azet, 1986.
- Diah, Andy Nurdiana. *Hasil Wawancara*.Ponorogo.1 Juli 2020.
- Djalaludin, Muhammad Mawardi. "Pemikiran Abu Ishaq Al-Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat". *Jurnal : Al-daulah*, vol. 4 No. 2. 2015.
- Effendi, Satria. *Uşul Fikih*. Jakarta: Kencana, 2005.
- Ghofur, Hanif Abdul.*Hasil Wawancara*.Ponorogo.17 Agustus 2020.
- Ghony, M Djuaidi Dan Fauzan Almanshur. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2012.
- Hanifuddin, Iza. *Hasil Wawancara*. Ponorogo 29 Juni 2020.

- HD, Kaelany. *Islam dan Aspek-Aspek Kemasyarakatan*. Jakarta: Bumi Aksara, 2010.
- Ibrahim, Duski. *Al-Qawa'id Al-Maqashidiyah (Kaidah-Kaidah Maqashi>d)*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2019.
- Ikbar, Yanuar. *Metode Penelitian Sosial Kualitatif*. Bandung: PT Refika Aditama, 2012.
- Jumantoro, Totok dan Samsul Munir Amin. *Kamus Uşul Fikih*. Jakarta: AMZAH, Cet Ke-2, 2009.
- Khallaf, Abdul Wahhab. *Ilmu Ushul Fiqh*. Dina Utama Semarang: Semarang, 1994.
- Majid, Ibrahim Kholil. Persepsi masyarakat Tulungagung tentang hukum mengkonsumsi dideh dalam perspektif Hukum Islam (Studi di Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung), *Skripsi*. Tulungagung: IAIN Tulungagung, 2019.
- Majelis Ulama Indonesia. *Keputusan Ijma' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia VI*, 2018.
- Manan A Imron dan Mu'ammal Hamid. *Tafsir Ayat Ahkam Jilid 2*. Surabaya: Bina Ilmu, 2011.
- Martin, Elizabeth A. *Kamus Sains*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000.
- Mujib, Abdul. *Kepribadian Dalam Psikologi Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Mutrofin, "Ulama Indonesia Kontemporer (Peran, Tipologi, dan Pemikiran)" *Jurnal. Dinamika Penelitian: Media Komunikasi Sosial Keagamaan*, vol 19 No 1. 2019.
- Muhsin, Moh. *Hasil Wawancara*. Ponorogo. 17 Januari 2020.
- Munir, Ahmad. *Hasil Wawancara*. Ponorogo. 15 Januari 2020.
- Nasution, Abuddin. *Pembaharuan Hukum Islam Dalam Mazhab Sya>fi'i*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya Cet Ke-1, 2001.

- Nata, Abuddin. *Peta Keragaman Pemikiran Islam Di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001.
- Ningsih, Wiwit Ayu. *Hukum Jual Beli Sate Bekicot Dalam Pandangan Fatwa MUI Dan Ulama Mazhab (Studi di Daerah Mulyojati 16 C Metro Barat Kota Metro)*. *Skripsi*. Lampung: UIN Raden Intan Lampung. 2019.
- Pasha, Musthofa Kamal. *Fikih Islam Dengan Putusan Majelis Tarjih*. Yogyakarta: Citra Karsa Mandiri, Cet Ke-3, 2003.
- Puteri, Mareta Balisa. *Analisis Hukum Islam Terhadap Transaksi Jasa Plecetet Rich Plasma (PRP) Treatment di Klinik Cholista Skincare Surabaya*. *Skripsi*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya. 2019.
- Praja, Juhaya S. *Ilmu Uşul Fiqih*. Bandung: CV Pustaka Setia Cet Ke-15, 2015.
- Qardha>wi, Syekh Muhammad Yusuf. *Halal dan Haram dalam Islam*. Terj: HM. Mu'ammal Hamidy. Surabaya: PT Bina Ilmu, 1980.
- . *Halal dan Haram dalam Islam*. Solo: ERA INTERMEDIA, 2003.
- Qodir, Abdul. *Jejak Pembaharuan Pemikiran Islam Di Indonesia*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2005.
- Qodir, Zuly. *Pembaharuan Pemikiran Islam: Wacana Dan Aksi Islam Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
- . *Sosiologi Agama*. Jakarta: Pustaka Pelajar. 2018.
- Rokamah, Ridho. *Al-Qawaid Al-Fiqhiyah Kaidah-Kaidah Pengembangan Hukum Islam*. Ponorogo: STAIN PO Press, 2016.
- Saebani, Beni Ahmad. *Filsafat Hukum Islam*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2011
- Safari, Nurul Syafiqah Mohd. *Hukum Menggunakan Benda Najis Dalam Pengobatan Menurut Ibn Taimiyya>h Dan Yusuf Al-Qardha>wi, Skripsi*. Palembang: UIN Raden Patah Palembang. 2017.
- Sohari dan Ahmad Sanusi, *Uşul Fiqh*, Jakarta: PT Raja Grafindo, Cet Ke-2, 2017.
- Shidiq, Sapiudin. *Fikih Kontemporer*, Jakarta: Kencana, 2016.
- Sholihan, Moh. *Hasil Wawancara*. Ponorogo. 7 September 2020.

- Sinn, Ahmad Ibrahim Abu. *Manajemen Syariah Sebuah Kajian Historis Dan Kontemporer*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.
- Sulaiman bin Ahmad bin Yahya Al-Faifi. *Mukhtashar Fiqih Sunnah Sayyid Sabiq*. Solo: PT Aqwan Media Profetika, 2010.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2015.
- Supandi, Bambang. *Studi Hukum Islam*. Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press, 2011.
- Suwarjin. *Uşul Fiqh*. Yogyakarta: Teras, 2020.
- Suwandi dan Basrowi. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta, 2018.
- Syafe'i, Rachmat. *Ilmu Ushul Fiqh*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2015.
- Widi, Restu Kartiko. *Asas Metodologi Penelitian: Sebuah Pengenalandan Penuntun Langkah Demi Langkah Pelaksanaan Penelitian*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.
- Wijaya, Aksin. *Kontestasi Merebut Kebenaran Islam di Indonesia*. Yogyakarta: IRCISOD, 2019.
- Zuhdi, Masjfuk. *Masail Fiqhiyyah*, Jakarta: PT. Gunung Agung, Cet. Ke-10, 1997.
- Zuhdi, Muhamad Harfin. "Tipologi Pemikiran Hukum Islam :Pergulatan Pemikiran Dari Tradisionalis Hingga Liberalis", *Jurnal. Studi Keislaman*, vol 16 No. 1, 2012.
- Yasid, Abu. *Islam Moderet*. Jakarta: Penerbit Erlangga. 2014.